



**KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A BEKASI**



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI**

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintahan wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai bagian dari DJBC telah mengukur kinerja atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tahun anggaran 2025 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* pada Tahun 2025 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2025. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama Tahun Anggaran 2025.

Selaku Kepala Kantor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang;

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kantor Wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Bekasi, 22 Januari 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Winarko Dian Subagyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi serta mengacu pada Perjanjian Kinerja TA 2025.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 menggambarkan hasil evaluasi kinerja tahunan atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dari hasil capaian yang terukur melalui IKU tersebut lah dapat terlihat nilai capaian kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan, kinerja KPPBC TMP A Bekasi telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118,128. Nilai Kinerja Organisasi DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni perspektif stakeholder dengan nilai 115,97 (bobot 30%), perspektif customers dengan nilai 118,23 (bobot 20%), perspektif internal Business process dengan nilai 119,12 (bobot 25%), dan perspektif learning and growth dengan nilai 119,65 (bobot 25%). Empat perspektif tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang terbagi dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis dapat berhasil tercapai dan seluruh Indikator Kinerja Utama tahun 2025 pada KPPBC TMP A Bekasi berstatus hijau. Rincian data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	97.05%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.50%	106%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	103.89%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81%	98.27%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)	3.61
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81.13%	98.67%
		6b-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	98.96%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	96.62%
8	Pelayanan dan komunikasi public yang optimal	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)	96.82%
		8b-CP	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	83%	97.33%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	82%	113.79%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%
		10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%
		10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360°	91% (Q4)	120%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	95.82%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	98.01%
		11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81 (Q4)	110.37
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	99.53%
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Bekasi baik dari faktor eksternal maupun internal terkait dengan penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi tagihan bea dan cukai karena mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi terkendala.
2. Proses lelang untuk penjualan barang sitaan hasilnya tidak ada penawaran (TAP) yang mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi.
3. Kondisi perekonomian yang belum stabil akibat dari krisis global mempengaruhi beberapa perusahaan pengguna jasa di wilayah KPPBT TMP A Bekasi sehingga terjadi penurunan hasil produksi karena adanya *minim order* yang berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional perusahaan.
4. Adanya kenaikan UMK Kabupaten Bekasi sebesar **6.5%** dibandingkan UMK Tahun 2024 menjadi Rp 5.690.752 pada tahun 2025 yang cukup memberatkan perusahaan sehingga terdapat beberapa perusahaan pada wilayah KPPBC TMP A Bekasi akan memindahkan usahanya dari Kabupaten Bekasi ke Jawa Tengah dan Vietnam karena upah tenaga kerja pada daerah/negara tersebut lebih murah.

5. Terjadi penurunan permintaan ekspor cukup signifikan yang mengakibatkan perusahaan menjual barang hasil produksi Kawasan Berikat ke TLDDP. Namun, penjualan hasil produksi ke lokal sering kali melebihi dari kuota yang sudah ditentukan (50% dari total nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya) sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mencabut fasilitas kepabeanannya dan beralih menjadi perusahaan TLDDP.
6. Implementasi CEISA 4.0 pada KPPBC TMP A Bekasi sering mengalami kendala karena ketidaksiapan perusahaan dalam menerapkan sistem *Host to Host* sehingga terjadi pembetulan dokumen TPB dengan volume yang cukup tinggi.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, KPPBC TMP A Bekasi melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. melaksanakan berbagai monitoring dan evaluasi terkait capaian target yang belum optimal terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melakukan koordinasi dengan tim *IT*/pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri B-STARS (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools For Analysis And Reporting System) yang merupakan infrastruktur digital dan integrasi pertukaran data secara optimal oleh organisasi secara maksimal melalui data analytics dan reporting system yang sistematis;
3. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2025;
4. melakukan *sharing session* dengan Perusahaan dibawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2025;
5. memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam pelunasan tagihan bea dan cukai dengan mengacu pada peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan;
6. melakukan monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya terkait piutang yang sedang dilakukan monitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi;
7. melakukan briefing penguatan integritas secara rutin setiap bulan pada unit eselon IV masing masing guna menjaga integritas pegawai dalam memberikan pengawasan dan pelayanan yang lebih baik;
8. Optimalisasi kegiatan Operasi Gempur Barang Kena Cukai Ilegal dengan berkolaborasi bersama Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal;

9. mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal;
10. meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja *online* di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara *online*;
11. melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi;
12. melakukan asistensi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah yang tetap gencar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku terutama terkait proses bisnis kegiatan ekspor barang ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan
13. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang diterima berupa upaya perbaikan terhadap indikator yang nilainya menurun.

DAFTAR ISI

.....	i
PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II	10
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	11
B. PENGUKURAN KINERJA.....	13
BAB III	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
1. Insentif fiskal yang tepat sasaran	18
2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal.....	22
3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	28
4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	31
5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi	38
6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai	40
7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	45
8. Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	49
10. Pengendalian Internal Terintegrasi Yang Efektif	65
11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	68
12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	77
13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	83
C. KINERJA LAINNYA.....	90
BAB IV	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara umum berpedoman kepada Sistematika Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

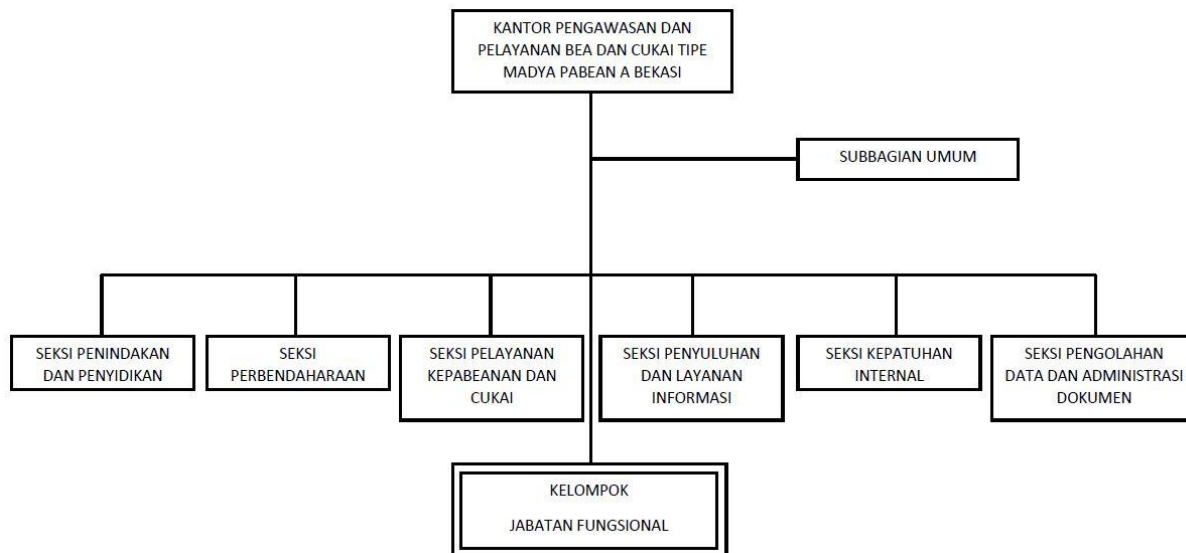
Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi A adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3) Seksi Perbendaharaan;
- 4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- 6) Seksi Kepatuhan Internal;

- 7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM)

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 213 (dua ratus tiga belas) pegawai (data per 31 Desember 2025) dengan 212 pegawai berstatus aktif dan 1 pegawai CLTN yang tersebar di Kantor Induk maupun yang berada di pos hanggar. Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Pria	173	81%
Wanita	40	19%
Total	213	100%

Tabel 3 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala Kantor	1
Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi	16
Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama	59
Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	3
Pranata keuangan APBN Terampil	1
Pelaksana Pemeriksa	133

Tabel 4 Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Tk. I /IV/b	1
Pembina / IV/a	10
Penata Tk. I / III/d	22
Penata / III/c	21
Penata Muda Tk. I / III/b	40
Penata Muda / III/a	26
Pengatur Tk. I / II/d	20
Pengatur / II/c	37
Pengatur Muda Tk. I / II/b	38

Tabel 5 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	15
D.IV / S1	106
D.III	35
D.I	53
SMA	2

Tabel 6 Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	20 s.d. 30 Tahun	70
2	31 s.d. 40 Tahun	59
3	41 s.d. 50 Tahun	53
4	> 50 Tahun	30

Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi terdiri atas pegawai pria sejumlah 173 orang (81%) dan pegawai wanita sejumlah 40 orang (19%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 11 orang , Golongan III sejumlah 111 orang , dan Golongan II sejumlah 90 orang . Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar (S2) sejumlah 15 orang , Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) sejumlah 106 orang , Diploma III (D.III) sejumlah 35 orang, Diploma I (D.I) sejumlah 53 orang, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 2 orang.

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada tabel tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/dikembangkan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan internal di KPPBC sendiri melalui program pembinaan keterampilan pegawai dan program pembinaan mental pegawai.

Pagu Anggaran

Selama tahun anggaran 2025 berjalan, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka optimalisasi anggaran triwulan II DJBC TA 2025 dan optimalisasi anggaran triwulan IV DJBC TA 2025, sehingga pagu akhir KPPBC TMP A Bekasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.336.839.000 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan). Berikut rincian perbandingan pagu KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2025:

Tabel 7 Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2025 (dalam rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	10.583.740.000	10.177.035.402
Belanja Modal	2.340.846.000	2.767.756.000
Belanja Pegawai	0	0
Jumlah	12.924.586.000	12.944.791.402

Selanjutnya, penjabaran anggaran per rincian output dan target output tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Pagu per Rincian Output dan Target Output

No	Rincian Output	Pagu Awal	Pagu Akhir	Target Rincian Output
1	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	173.050.000	163.050.000	550 orang
2	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	3.445.188.000	2.855.960.000	2380 Laporan
3	Iklan Layanan Masyarakat	40.000.000	40.000.000	2 Kegiatan
4	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	521.080.000	649.122.000	14 Laporan
5	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepab	100.000.000	100.000.000	41 Unit
6	Kerumahahtagaan	209.100.000	209.100.000	12 Bulan
7	Layanan Perkantoran	5.954.762.000	6.854.437.000	12 Bulan
8	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	286.270.000	286.270.000	51 Unit
9	Standar Mutu Layanan - ISO	80.100.000	126.000.000	9 Layanan
10	Rekomendasi Kepatuhan Internal	52.900.000	52.900.000	1 Rekomendasi
JUMLAH		10.862.450.000	11.336.839.000	

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada KPPBC TMP A Bekasi Per 31 Desember 2025 dapat dirincikan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Tanah Bangunan Kantor

No	Nama Tanah	NUP	Luas	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.000 m2	20.340.000.000	Sertifikat Hak Pakai No. 002 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.	Tanah Bangunan Gudang	1	9.622 m2	32.709.419.000	
3.	Tanah Bangunan	1	223 m2	1.049.737.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 10.26.000000028.0 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik

	Rumah Negara Golongan II				Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	216 m2	1.016.785.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 10.26.000000024.0 tanggal 02 September 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	202 m2	950.883.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 10.26.000000025.0 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	251 m2	1.181.542.000	Sertifikat Hak Pakai Nomor 10.26.000000027.0 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung dan bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berjumlah sebagaimana rincian sesuai tabel 10.

Tabel 10 Gedung Bangunan Kantor

No	Nama Bangunan	NUP	Luas	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1946 m2	5.378.575.267	Gedung utama KPBC Tipe A Bekasi
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	486 m2	821.102.861	Gudang Tertutup Permanen
3.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	2395 m2	551.692.000	Bangunan Gudang
4.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	754 m2	1.863.751.139	Bangunan Lainnya
5.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	1	9 m2	4.200.000	Pos Jaga
6.	Bangunan Gedung Untuk	2	9 m2	4.200.000	Pos Jaga

	Pos Jaga Lainnya				
7.	Bangunan Rumah Genset	1	18 m2	34.694.199	Gedung Genset
8.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	245 m2	316.819.159	Parkir Mobil
9.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	2	24 m2	3.000.000	Parkir Motor
10.	Taman Permanen	1	140 m2	3.600.000	Taman
11.	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	225 m2	302.724.043	Bangunan Terbuka
12.	Pagar Permanen	1	290 m2	197.059.676	Pagar Gedung Kantor Bea
13.	Pagar Permanen	2	190 m2	193.256.550	Pagar Rumah Negara
14.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2	70 m2	466.871.300	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
15.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	16	50 m2	377.589.500	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
16.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	17	50 m2	378.114.430	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
17.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	18	50 m2	381.798.800	Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Tabel 11 Jumlah Peralataan dan Mesin

Klasifikasi	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	1.375	13.786.205.606
Ekstrakomptabel	162	38.776.220
Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)	1.537	13.823.809.426

Tabel 12 Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2025	1.353	13.868.748.316	167	38.776.220
Mutasi Tambah	103	704.099.100	0	0
Mutasi Kurang	81	786.641.810	5	1.172.400
Saldo Akhir per 31-12-2025	1.375	13.786.205.606	162	37.603.820

Tabel 13 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan Tambahan
1.	ALAT BANTU	1	Unit
2.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	Unit
3.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	Unit
4.	ALAT KANTOR	297	Unit
5.	ALAT RUMAH TANGGA	845	Unit
6.	ALAT STUDIO	32	Unit
7.	ALAT KOMUNIKASI	36	Unit
8.	PERALATAN PEMANCAR	4	Unit
9.	ALAT KEDOKTERAN	10	Unit
10.	SENJATA API	18	Unit
11.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	Unit
12.	KOMPUTER UNIT	223	Unit
13.	PERALATAN KOMPUTER	39	Unit

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- a) realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- b) kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

3. Daftar Isi

Memuat daftar judul, sub judul, serta halaman untuk memudahkan dalam menemukan informasi atau materi tertentu pada Laporan Kinerja.

dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan grafik pada Laporan Kinerja.

4. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi serta sistematika laporan.

5. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya penetapan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pembahasan mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya pada KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025.

7. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

8. Lampiran

Memuat perjanjian kinerja/kontrak kinerja serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.

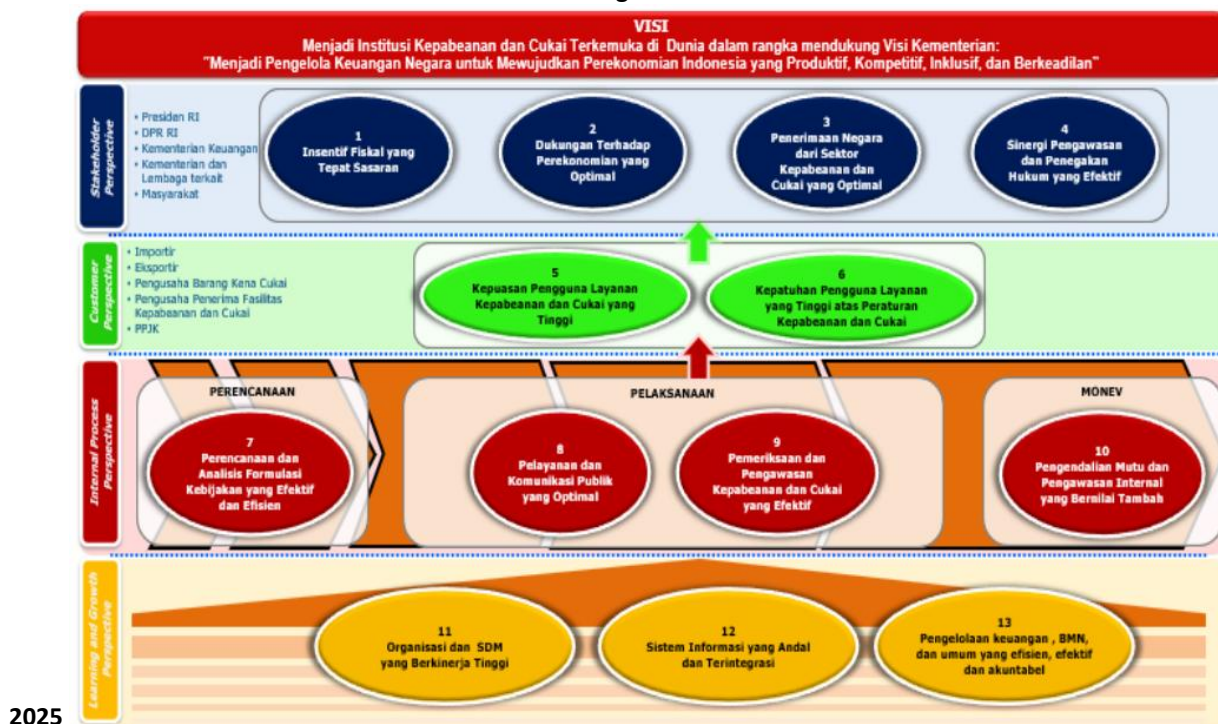
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 KPPBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja KPPBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Peta Strategi KPPBC Tahun 2025 adalah sebagaimana dalam gambar 2.

Gambar 2 Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2025 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada Tahun 2025. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPPBC pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	81.13%
		6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)
		8b-CP	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
		10b-N	Persentase monitoring dan Evaluasi kepatuhan internal	81%
		10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360°	91% (Q4)
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81 (skala 100)
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0; dan
3. ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan

- 3) memprioritaskan IKU *cascading peta strategi* (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
- b. penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; dan
 - 2) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi)
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 1 Polarisasi Maximize dengan Target >0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2 Polarisasi Maximize dengan Target < 0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 3 Nilai Sasaran Strategis

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- 2) Perhitungan NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 4 Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- 3) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 5 Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- 4) Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Bobot Perspektif

No	Perspektif	Bobot 4 Perspektif
1.	<i>Stakeholder</i>	30%
2.	<i>Customer</i>	20%
3.	<i>Internal Process</i>	25%
4.	<i>Learning and Growth</i>	25%

Formula 6 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

BAB III

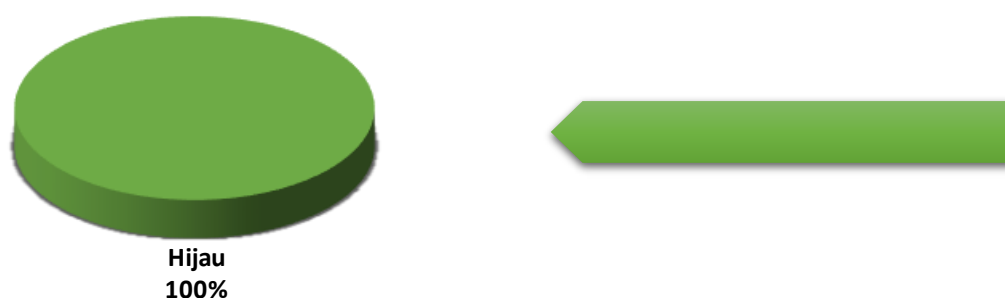
AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Score Cards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-*Three* KPPBC tahun 2025 dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Status capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi sebagaimana grafik 1.

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi



Terdapat 19 (Sembilan belas) indikator kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat istimewa. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun secara rinci pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana Tabel 16.

Tabel 17. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder				
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran			
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	80%	97.05%	120%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	106%	120%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	103.89%	103.89%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	98.27%	120%
Customer				
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (Skala 4)	3.61	116.45%
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
6a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81.13%	98.67%	120%
6b-CP	Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	98.69%	120%
Internal Process				
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
7a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	96.62%	117.83%
SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (skala 100)	96.82	120%
8b-CP	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	97.33%	117.27%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	113.79%	120%

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120%
10b-N	Persentase Monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120%
10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360	91% (Q4)	120%	120%
Learning and Growth				
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	95.82%	116.85%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	98,01%	120%
11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81 %	110.37%	120%
SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	99.53%	120%
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (100%)	120	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				118.128 %

Evaluasi dan Analisis IKU

1. Insentif fiskal yang tepat sasaran

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional. Untuk tahun 2025, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari enam komponen sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi.

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan.

Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB.

Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

Bobot kinerja untuk komponen keberlangsungan usaha perusahaan KB adalah 10%.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

Penilaian kesulitan ekonomi perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan/atau altman z-score, maupun metode lainnya yang relevan. Bobot kinerja untuk komponen jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah adalah 20%.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan

akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$. Bobot kinerja untuk komponen rasio ekspor terhadap impor adalah 40%.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Bobot kinerja untuk komponen rasio realisasi produksi terhadap impor adalah 20%.

e. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap pengolahan kelapa sawit, CPO, dan turunannya atau pengolahan nikel, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud. Bobot kinerja untuk komponen pemenuhan dukungan untuk hilirisasi adalah 5%.

f. Penyampaian Matriks Data dan Informasi

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (**Juli, Oktober, dan Januari** tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada **tanggal 9 setiap bulan pelaporan**. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”. Bobot kinerja untuk komponen Penyampaian Matriks Data dan Informasi adalah 5%.

g. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor),

dan/atau 5 (pemenuhan dukungan untuk hilirisasi). Bobot kinerja untuk komponen asistensi bobot = 85% - capaian akumulatif komponen 2, 3, 4, dan/atau 5.

h. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 10% - capaian komponen 1.

Selama tahun 2025, terdapat 10 (sepuluh) perusahaan dari 194 (seratus sembilan puluh empat) perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang sudah tidak menerima fasilitas dan sudah ditindaklanjuti dengan pencabutan fasilitas terhadap 10 (sepuluh) perusahaan.

Berikut rincian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2025:

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	51%	61%	71%	80%
Capaian IKU	85,15%	85,54%	89,90%	97,06%

Berikut perbandingan capaian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2022 s.d. 2025:

Tahun	Target	Realisasi
2022	83,5%	96,22%
2023	84%	106,46%
2024	84,5%	101,72%
2025	80%	97,06%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat:

1. Memastikan bahwa setiap perusahaan mengisi data secara valid dan benar pada kuisioner yang dibagikan setiap triwulan sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data;

2. Atas asistensi yang telah dilakukan terhadap perusahaan, perusahaan dapat segera menindaklanjuti atas komponen IKU yang capaiannya masih kurang/belum memenuhi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Melakukan *cleansing* data atas hasil pengisian kuisioner dari perusahaan jika terdapat data anomali;
2. Melakukan asistensi kepada perusahaan yang perlu dilakukan asistensi dalam hal terdapat komponen IKI yang capaiannya masih kurang/belum memenuhi.

2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

Tabel 18 Manual IKI Asistensi UMKM

Perspektif	:	<i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
IKU (2a-CP)	:	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor
Formula	:	A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%) $\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$ *) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan) **) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya Maksimal capaian komponen A adalah 10% B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%) $\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ *) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

	) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak). C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%) $\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}} \times 30\%$ *) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama. **) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM. ***) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung). D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%) $\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$ Capaian IKU: Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D				
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	6%	31%	41%	82.5%	Maximize / TLKV
Realisasi	48.25%	66.50%	67.75%	107.25%	
Capaian	120	120	120	120	

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Tabel 19 Pedoman Poin Asistensi UMKM

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Pedoman Poin Hasil Asistensi UMKM

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
-------------	---------------------	-------------------

0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung)
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

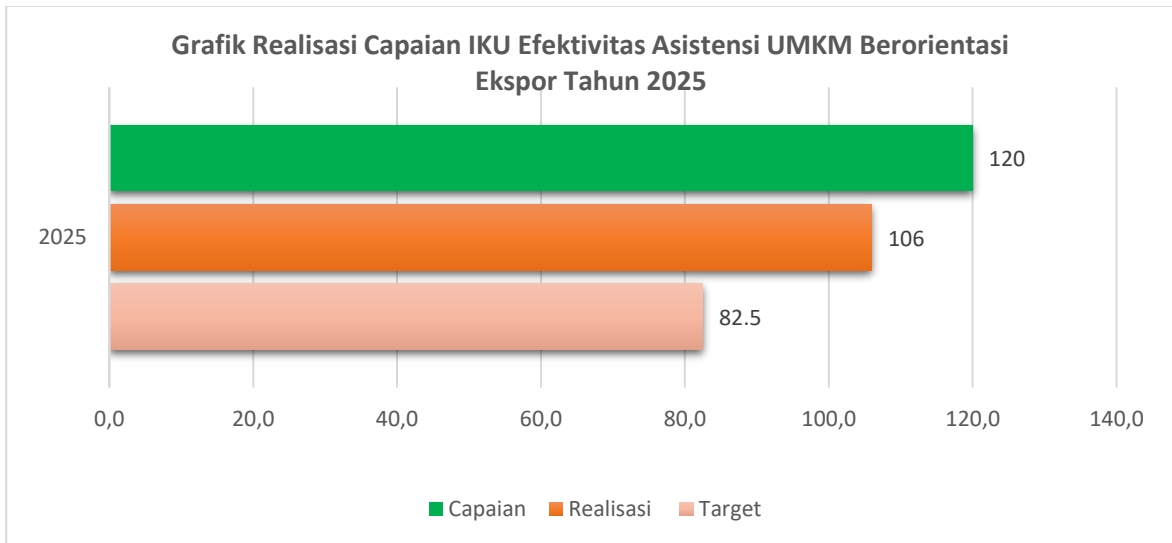
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat **tanggal 9** pada **bulan April, Juli, Oktober** (tahun berjalan), dan **Januari** (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Adapun capaian atas IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Realisasi Capaian IKU UMKM Tahun 2025



Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor mengalami penurunan sebesar 1.75%, penurunan ini dipengaruhi adanya perubahan hasil asistensi UMKM binaan. Target asistensi UMKM pada tahun 2025 adalah PT Elok Niaga, PT Asha Nuova Internasional, PT Rijae Industri Boga, dan CV Citra Prima Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilaporkan matriks laporan analisis pendahuluan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan tembusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta sesuai ND-404/KBC.0804/2025 tanggal Maret 2025 tentang Penyampaian Hasil Analisis Pendahuluan Data UMKM pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2025 dengan data UMKM, PT Elok Niaga Indonesia, PT Rijae Industri Boga, PT Asha Nuova Internasional Indonesia.
- b. Telah dilakukan asistensi kepada PT Elok Niaga Berdasarkan Surat Kepala Kantor Nomor S-774/KBC.0804/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Asistensi UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi dan saat ini tindak lanjut telah dilaksanakan.
- c. Telah dilakukan asistensi kepada PT Rijae Industri Berdasarkan Surat Kepala Kantor Nomor S-774/KBC.0804/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Asistensi UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi dan saat ini tindak lanjut telah dilaksanakan.
- d. Telah dilakukan asistensi kepada PT Asha Nuova Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-336/KBC.0804/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Asistensi UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi dan telah menindaklanjuti ekspor dengan HS sesuai rekomendasi pada 21 Maret 2025.
- e. Telah dilakukan asistensi kepada CV Citra Prima Berdasarkan Surat Kepala Kantor Nomor S-774/KBC.0804/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Asistensi UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi dan saat ini tindak lanjut telah dilaksanakan.

Setelah dilakukan asistensi pada UMKM binaan yang ditargetkan ekspor pada tahun 2025, hasil asistensi yang dicapai adalah sebagai berikut:

- a. PT Asha Nuova yang telah merealisasikan ekspor ke Negara Jepang pada tanggal 21 Maret 2025 dengan nomer NPE 188901/PM/KPU.1/2025 tanggal 21 Maret 2025
- b. PT Citra Prima telah merealisasikan ekspor ke Negara New Zealand 16 April 2025 NPE: 067381 tanggal 21 April 2025 dengan nilai ekspor tahun 2025 sebesar Rp 3.601.000
- c. PT Elok Niaga telah merealisasikan ekspor ke Negara Jepang pada 24 Oktober 2025 dengan NPE: 669098/PM/KPU.1/2025 tanggal 24 Oktober 2025
- d. PT Rijae Industri Boga telah merealisasikan ekspor ke Negara Jepang pada 1 Desember 2025 dengan NPE: EE220701039ID

Pada tahun 2025, realisasi iku efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah **106%** dengan capaian 120. Capaian ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi Bea Cukai Bekasi di tahun 2025 dan seterusnya dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM.

3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2025 di KPPBC TMP A Bekasi sebesar 103,89%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya *restitusi*. Secara garis besar target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2025

Tabel 21. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah)

Penerimaan Bea Masuk				
Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
150.339.112	125.073.582	25.265.530	133.215.991.	106,51%

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 bahwa capaian penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 sebesar 106,51%.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2025

Tabel 22. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)

No	Penerimaan Cukai	Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
1	Hasil Tembakau (HT)	49.709.025	24.190.363	25.518.662	27.804.230	114,94%
2	Etil Alkohol (EA)	24.350.666	24.122.343	228.323	29.202.934	121,06%
3	MMEA	821.072.503	636.085.806	184.986.697	642.085.196	100,94%
4	Produk Plastik	-	-	-	-	-
5	MBDK	-	-	-	-	-
6	Denda Adm. Cukai	-	-	-	9.692.444	∞
7	Cukai Lainnya	-	-	-	113.827	∞
Total Penerimaan Cukai		895.132.194	684.398.512	210.733.682	774.608,805	103,58%

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 bahwa capaian penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 sebesar 103,58%.

c. Pengembalian Bea Masuk dan Cukai

Tabel 23. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2025

No	Pengembalian	Jumlah
1	Pengembalian Bea Masuk	2.915.767.559
2	Pengembalian Cukai	1.187.288.000
Total Pengembalian Bea Masuk dan Cukai		4.103.055.559

d. Target dan Realisasi Penerimaan Netto

Tabel 24. Target dan Realisasi Penerimaan Netto (dalam jutaan rupiah)

Total Target Awal	Total Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Total Realisasi	Persentase
1.045.471.306	809.472.094	235.999.212	840.927.334.441	103,89%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2025 secara keseluruhan memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian persentase **103,89%**.

e. Perbandingan Realisasi Penerimaan

**Tabel 25. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2022-2025
(dalam miliar rupiah)**

T.A.	Bea Masuk			PE / Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2022	111,69	121,98	109,21%	-	0,87*	∞
2023	142,44	143,19	106,51%	-	-	-
2024	142,44	149,19	100,52%	-	-	-
2025	125,07	133,21	106,51%	-	-	-

**Tabel 26. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2022-2025
(dalam jutaan rupiah)**

T.A.	Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2022	708.315,637	758.905,378	107,14%
2023	751.895,679	749.171,832	99,64%
2024	758.660,392	774.608,805	102,10%
2025	684.398.512	707.711.343	103,41%

f. Penerimaan Pajak 2025

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pungutan Negara di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu terhadap PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN HT / DN.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI

No	Jenis Penerimaan	2022	2023	2024	2025
1	PPN Impor	707.605.444.934	816.225.411.000	818.874.244.303	812.372.899.192
2	PPh Psl.22	189.397.542.869	204.511.643.000	196.116.090.428	207.718.667.605
3	PPN HT / DN	142.615.085.000	183.386.850.000	172.446.200.600	237.905.846.000
4	PPnBM Impor	353.240.000	3.634.000	-	-
Grand Total		1.039.971.312.803	1.204.127.538.000	1.187.436.535.331	1.257.997.412.797

Selama Tahun 2025 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berhasil memungut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar **Rp1.257.997.412.797,00**.

Beberapa penyebab tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2025 sebagai berikut:

1. Adanya perubahan distribusi target penerimaan Bea dan Cukai tahun 2025 sesuai dengan KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025;
2. Peningkatan penerimaan dari *extra effort* atas hasil Audit Kepabeanan dan Cukai;
3. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan penerimaan dan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal dan penghujung tahun 2025;
2. Melakukan *sharing session* dengan pengusaha TPB terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2025; dan
3. Menyusun dan melaksanakan upaya optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses lelang barang sitaan perpajakan dan instansi terkait dalam kegiatan optimalisasi penagihan piutang.
5. Melakukan analisa penerimaan secara berkala untuk mengetahui kendala dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian penerimaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan unit internal dan perusahaan BKC terkait rencana produksi BKC secara periodik;
2. Mendukung program Gempur Rokok Ilegal;
3. Melakukan optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai melalui kolaborasi dengan unit internal terkait dan instansi terkait (KPP, KPKNL, Perbankan, dan lain-lain)
4. Mengajukan usulan atas *outstanding* tagihan macet

4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Tabel 28 pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	98. 27%	120%

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan

tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Dalam pengukuran kinerja Tahun 2025, IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai terdiri dari dua sub iku, yaitu:

- a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) – Target 75%
- b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal – Target 87%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai adalah pada tahun 2025 adalah sebesar **98,27%** dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi adalah sebesar **81%**, sehingga indeks capaian indikator kinerja ini adalah 120%.

Tabel 29. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%	Max/ TLKV
Realisasi	73.83%	68.86%	68.86%	74.5%	74.5%	98.27%	98.27%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	107.19%	107.19%	120%	120%	

Capaian tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2})}{2}$$

Sub IKU 1 – Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam komponen ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan dan/ atau Cukai.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

Formula perhitungan atas komponen ini yaitu:

Formula 7 Sub IKI P21

$$\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% + \sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% + \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra penyidikan} \times 4\% + \sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\%$$

Pada Tahun 2025, KPPBC TMP A Bekasi menangani 7 kasus penyidikan Kriteria I atau Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Atas penyidikan tersebut, beberapa kasus telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan total berkas P21 adalah sebanyak 5 berkas. Sedangkan 2 kasus lainnya terjadi pada Bulan Desember 2025 dan menjadi SPDP outstanding untuk tahun berikutnya. Sehingga dengan formula perhitungan yang baru realisasi IKU atas komponen ini adalah 90% atau indeks capaian sebesar 120% dari target 75%. Realisasi tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya.

Berikut merupakan perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) selama 5 tahun terakhir.

Tabel 30. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Berkas PDP	Jumlah Berkas P21
2021	71%	87%	8	8
2022	72%	83%	11	11
2023	73%	83%	8	8

2024	74%	83%	6	6
2025	75%	90%	7	5

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat penurunan indeks capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2025, kemudian indeks capaian kembali meningkat. Penurunan ini disebabkan karena adanya perbedaan formula perhitungan. Sehingga menyebabkan peningkatan persentase nilai komponen Kriteria I.

Tercapainya target tahun 2025 tidak lepas dari upaya dari unit pengawas dan penyidik PNS untuk meningkatkan profesionalisme dengan berbagai kegiatan berupa peningkatan kompetensi melalui bimtek maupun workshop dan sharing strategi penanganan perkara dengan unit maupun instansi lain. Selain itu juga dilakukan upaya koordinasi dengan kejaksaan dan instansi lainnya dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.

Sub IKU 2 – Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Illegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) illegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai illegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC Illegal yang masuk dalam perhitungan adalah pengawasan terhadap BKC illegal berupa hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai illegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan BKC HT illegal (bobot 15%).

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Illegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

2. Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal (bobot 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal.

Score dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- Menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1.2)
- Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1.0)
- Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0.25)
- Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0)

3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang

yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

4. Tindak lanjut penindakan (bobot 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Tindak lanjut yang diperhitungkan dalam subkomponen ini adalah:

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	- Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi - Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
6	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
7	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	2	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Penyelesaian Administrasi STCK	1,2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
11	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
12	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
13	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
14	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
15	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
16	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Formula perhitungan atas komponen IKU ini adalah:

Formula 8 Sub IKI Peredaran BKC Ilegal

Realisasi	Score		
pelaksanaan	pelaksanaan	Indeks	
pengawasan	pengawasan	pembobotan	Score BA
BKC HT ilegal	BKC HT Ilegal	BHP	Tegah
$\sum \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 15\% +$	$\sum \frac{\text{Realisasi}}{\text{Realisasi}} \times 30\% +$	$\sum \frac{\text{Target}}{\text{Target}} \times 20\%$	$\sum \frac{\text{BA Tegah}}{\text{BA Tegah}} \times 35\%$
Pengawasan	Pelaksanaan	Indeks	
BKC HT Ilegal	pengawasan	Pembobotan	
	BKC HT ilegal	BHP	

Pada tahun 2025 terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 136 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang hanya menghasilkan SBP saja tanpa berita acara penegahan sebanyak 6 kali dan kegiatan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 9 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC Ilegal.

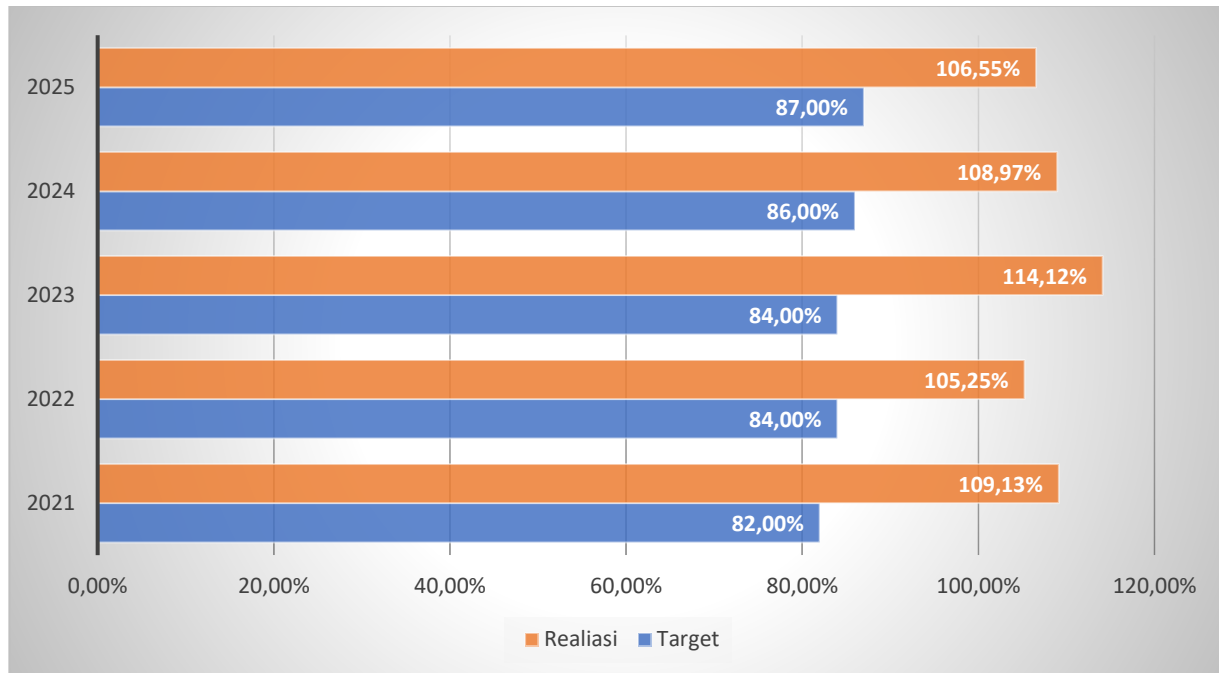
Jumlah BA Penegahan terkait dengan BKC HT yang diperhitungkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 130 dokumen dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2025

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	2	6
2	Penelitian dalam rangka UR	2	1	2,5
3	Penetapan BMN	1	48	96
4	Penetapan BDN	0.5	55	55
5	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	19	9,5
Total			106	124,20

Realisasi komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal adalah sebesar 108,97% Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 86% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 3. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai



Pada Tahun 2025, target pelaksanaan operasi BKC HT Illegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi adalah sebanyak 36 kegiatan operasi dan terlaksana sebanyak 65 kegiatan operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 28 kasus (BA Tegah).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan komponen IKU ini adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Tidak hanya dari peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan namun juga pada bentuk kegiatan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh program kerja yang telah direncanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan/ekspedisi dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara online.

Kedepannya, unit KPPBC TMP A Bekasi berencana untuk terus melakukan peningkatan pengawasan peredaran BKC HT dan melakukan sosialisasi mengenai rokok ilegal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan ekspedisi guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.

5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi
5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

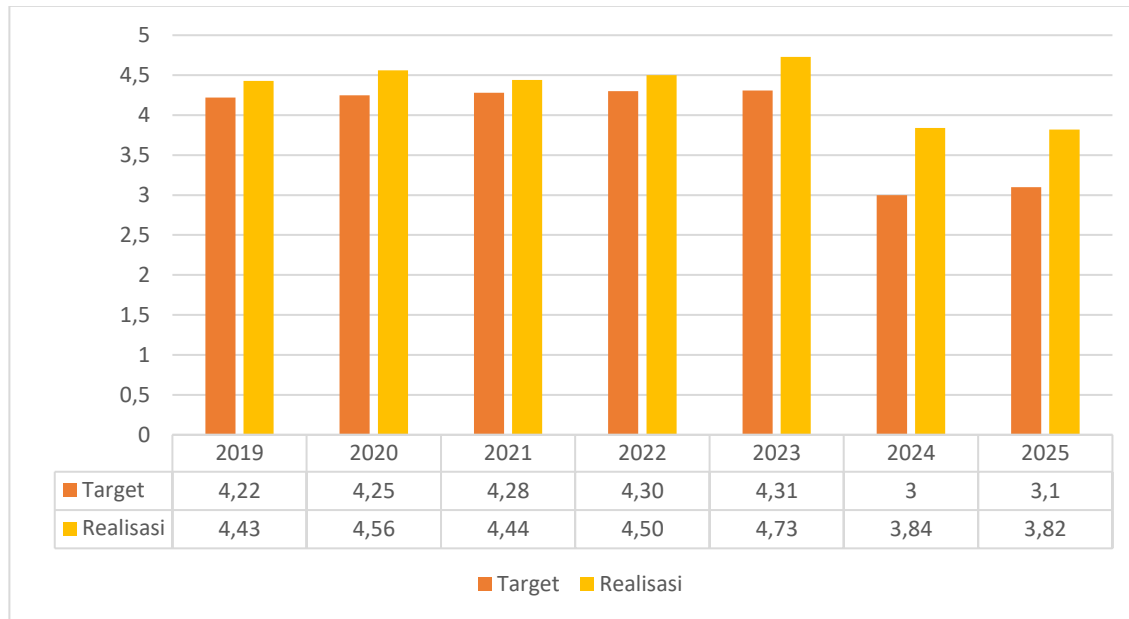
Tabel 32. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Perspektif	:	Customer Perspective				
Sasaran Strategis	:	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi				
IKU (5a-CP)	:	Indeks kepuasan pengguna jasa				
Formula	:	Realisasi = Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa				
		Indeks*		Kategori		
		< 1		Tidak Puas		
		1,01 - 2		Kurang Puas		
		2,01 - 3		Puas		
		3,01 - 4		Sangat Puas		
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa					
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP	
Target	3.1 skala 4	3.1 skala 4	3.1 skala 4	3.1 skala 4	Maximize	
Realisasi	3.54	3.54	3.58	3.82	/TLKV	
Capaian	114.19	114.19	115.48	120		

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan penyampaian kembali indeks hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memperoleh indeks skala 3.82 dengan uraian indeks akhir bahwa pengguna jasa sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dari target yang ditetapkan indeks dengan 3.1 skala 4.

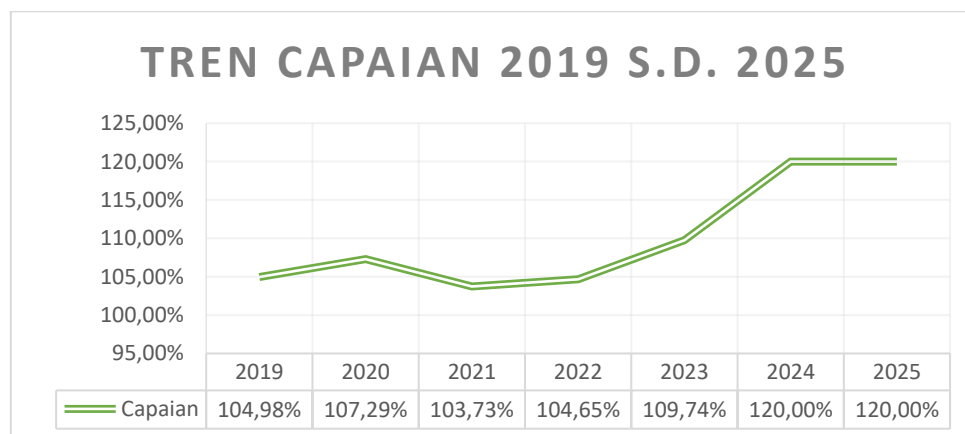
Berikut gambaran target dan realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Grafik 4. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2025



Sedangkan capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 5. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa



Berdasarkan grafik diatas, dapat kita ketahui bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2025 yaitu sebesar 120% dan capaian iku dalam 5 tahun terakhir tetap berada diatas 100%. Berdasarkan grafik diatas, dapat kita ketahui bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2025 yaitu sebesar 120% dan capaian iku dalam 5 tahun terakhir tetap berada diatas 100%. Pada tahun 2025 dilakukan Pra SKPJ untuk pengguna jasa melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada setiap triwulan. Tindak lanjut hasil SKPJ/SKM juga disosialisasikan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai denga napa yang mereka harapkan. Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2026 yakni keberlanjutan dalam penyusunan *longlist* SKPJ dan tindak lanjut atas SKPJ/SKM pada tahun 2025 sehingga survei akan mendapatkan hasil yang optimal.

6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU :

6a-CP Persentase kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

1. Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai terdiri atas 2 (dua) sub-IKU yaitu Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat dan Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai

Kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan: 1. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat juncto PMK-65/PMK.04/2021; 2. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat juncto PER-09/BC/2021; dan 3. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Kepatuhan pemenuhan ketentuan mengenai *IT Inventory* juga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

a. **Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA)**

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan. Bobot kinerja untuk komponen Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA) adalah 50%

b. **Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest**

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor. Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya. Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%;

Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan $\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest adalah 30%.

c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory*-nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan). Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Akurasi *IT Inventory* adalah 10%.

Pada tahun 2025, jumlah perusahaan yang patuh *IT Inventory*, CCTV dan memenuhi ERNA sebanyak 183 perusahaan dari 183 perusahaan aktif yang diawasi dan yang melakukan ekspor langsung.

2. Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai

Pengguna jasa di bidang cukai adalah **pengusaha barang kena cukai (BKC) dan pengguna fasilitas cukai**. **Pengusaha BKC** adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Sedangkan **pengguna fasilitas cukai** adalah pihak-pihak/ pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan tidak dipungut cukai. **Pengguna fasilitas cukai yang dimaksud dalam IKU ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai**. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan **kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai** dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan.

Penerbitan surat tagihan di bidang cukai dilakukan berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

Dasar hukum untuk pengusaha BKC

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022; dan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Dasar hukum untuk pengguna fasilitas cukai

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai, Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai, Monitoring dan Evaluasi, dan Pencabutan Dalam Rangka Pembebasan Cukai.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai pada IKU ini dilakukan terhadap **surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda)** dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

A. Persentase pengenaan surat tagihan (STCK-1)

Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi dengan jumlah seluruh populasi pengguna jasa yang dilakukan pengawasan pada periode tahun berjalan.

B. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1)

Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah surat tagihan (STCK-1) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas (selesai) dengan jumlah seluruh surat tagihan (STCK-1) yang diterbitkan. Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang diukur pada komponen ini adalah surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi (denda) yang diterbitkan pada **periode tahun berjalan**. Dokumen tindak lanjut/ penyelesaian yang diperhitungkan pada komponen ini antara lain:

- a. Pelunasan/pembayaran;
- b. Pelaksanaan Penyitaan; dan
- c. Usulan penghapusan Piutang.

Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah penyelesaian yang dilakukan selama periode **1 Januari s.d. 31 Desember** tahun berjalan.

Dalam hal surat tagihan (STCK-1) terbit pada periode **1 Desember s.d. 31 Desember tahun berjalan** namun belum diselesaikan dan belum dinyatakan tuntas, maka surat tagihan (STCK-1) tersebut **tidak diperhitungkan pada capaian IKU tahun berjalan** dan surat tagihan tersebut akan menjadi **surat tagihan (STCK-1) outstanding** untuk tahun berikutnya

Berikut rincian Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2025:

Tabel 33. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC A Bekasi tahun 2025

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	84,25%	84,25%	84,25%	84,25%
Capaian IKU	99,44%	99,30%	99,16%	100%

Adapun capaian realisasi dan target IKU kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat tahun 2022 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2022 s.d. 2025

Tahun	Target	Realisasi
2022	82%	98,24%
2023	83%	98,99%
2024	84%	100%
2025	84,25	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai:

- Terdapat perusahaan yang dikenakan STCK-1 dan belum dinyatakan tuntas;
- Terdapat perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifest* yang:
 - a. masih terdapat data yang tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan
 - b. belum melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*,
sehingga hasil rekonsiliasinya masih belum sesuai dan belum memenuhi target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Menerbitkan nota dinas kepada hanggar terkait Rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Outward Manifest* agar:

- a. melakukan pengisian data dengan lengkap dan benar; dan

- b. melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*

6b-CP Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Sampai dengan 31 Desember 2025 persentase penyelesaian piutang adalah sebesar 98,96%. Pencapaian ini telah melebihi target tahunan yang dibebankan yaitu sebesar 78%. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai periode tahun 2025 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Piutang Lancar	Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan	Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif)	Target (Semester)	Realisasi
1	Januari	48.814.340.000	25.799.552.122	25.799.552.122	78%	86%
2	Februari	39.714.435.350	50.072.278.649	75.871.830.771		
3	Maret	34.442.425.400	39.974.493.000	115.846.323.771		
4	April	37.415.137.674	33.351.450.660	149.197.774.431		
5	Mei	36.816.451.000	38.632.477.400	187.830.251.831		
6	Juni	50.161.731.034	36.982.583.468	224.812.835.299		
7	Juli	47.498.655.994	44.907.489.580	269.720.324.879	78%	98.96%
8	Agustus	42.408.534.717	45.818.966.997	315.539.291.876		
9	September	46.149.846.309	43.250.418.163	358.789.710.039		
10	Oktober	54.604.329.829	46.034.279.845	404.823.989.884		
11	November	49.379.424.533	54.551.791.737	459.375.781.621		
12	Desember	51.728.560.480	49.161.445.542	508.537.227.163		
	Total	539.133.872.320	508.537.227.163	508.537.227.163	98,96%	

Adapun perbandingan capaian IKU ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2022-2025

Tahun	Jml Akumulasi Piutang Lancar	Jml Penyelesaian Piutang Lancar	% Penyelesaian Piutang Lancar
2022	277.710.932.032	277.710.932.032	100%
2023	645.060.543.400	630.932.822.221	88,19%
2024	546.013.155.188	577.564.434.697	94,59%
2025	539.133.872.320	508.537.227.163	98,96%

Berdasarkan data tersebut terdapat fluktuasi realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai pada tahun 2022-2025 yang secara umum disebabkan adanya kenaikan/penurunan jumlah piutang bea dan cukai yang terbit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 terdapat kenaikan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang disebabkan antara lain:

1. Beberapa tagihan yang belum jatuh tempo telah dilunasi pada bulan Desember 2025.

2. Optimalisasi penagihan atas beberapa tagihan perusahaan yang bermasalah telah dapat diselesaikan;
3. Keberhasilan sebagian penjualan barang sitaan melalui proses lelang, walaupun masih ada yang TAP (Tidak Ada Peminat). Berhasilnya proses lelang mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai.

Adapun penyebab tercapainya IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
2. Penguatan sinergi antara Seksi Perbendaharaan dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Unit internal terkait lainnya;
3. Penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Kanwil DJBC Jakarta, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
2. Monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya yang terkait piutang yang dimonitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.
3. Memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah sehingga kesulitan melunasi tagihan bea dan cukai dengan mengacu kepada aturan-aturan penagihan kepabeanan dan cukai.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Unit internal lainnya, serta penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Direktorat P2, Kanwil DJBC Jakarta, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.
2. Optimalisasi penagihan, melalui pelaksanaan lelang atas aset yang telah disita oleh Juru Sita Bea dan Cukai.

7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien merupakan upaya yang dilakukan dalam menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai

tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien pada tahun 2025 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU:

7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan

Tabel 37 Manual IKI PRKC

Perspektif	:	<i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien
IKU (4a-CP)	:	Persentase Kualitas Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan
Formula	:	1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%) a. Kualitas perencanaan program rutin $\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$ *) Terhadap IKU pada <i>internal process</i> dan <i>learning & growth perspective</i>. IKU pada <i>customer</i> dan <i>stakeholder perspective</i> (opsional). b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC $\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$ Capaian komponen 1: $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$ 2. Penyelesaian program (bobot 70%) $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$ Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$

	Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65% 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%) a. Monitoring dan evaluasi $\left(\frac{\sum \text{Penilaian yang telah dilaksanakan}}{\sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Evaluasi yang telah dilaksanakan}}{4^* \times \sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala}^{**})}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right) \times \frac{100\%}{3^{***}}$ *) dilaksanakan satu kali setiap triwulan, dalam satu tahun terdapat 4 kali evaluasi. **) apabila tidak terdapat program kerja yang terkendala, maka tindak lanjut rekomendasi adalah N/A ***) apabila tidak terdapat program terkendala, maka menjadi 2. b. Pelaporan $\left(\frac{\sum \text{Pelaporan yang lengkap}}{4} + \frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times \frac{100\%}{2}$ Capaian komponen 3: $(a \times 80\%) + (b \times 20\%)$ Realisasi IKU: $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$ *) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$
--	--

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC yang sejak tahun 2025 dilanjutkan melalui Program Transformasi yang dilaksanakan melalui 4 Inisiatif Strategis::

- a. Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi;
- b. Peningkatan Tax Ratio, Optimalisasi Fiscal Space, dan Mengurangi Underground Economy;
- c. Melindungi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dari Penyelundupan Dan Perdagangan Illegal; dan
- d. Enabler Program Transformasi.

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan pada KPPBC TMP A Bekasi memiliki 16 (enam belas) Program Kerja PRKC Berkelanjutan yang terdiri dari 4 (empat) Program Cascade dan 12 (dua belas) Program Kerja Mandiri yang terdiri dari :

A. Program Kerja Cascade :

- a. Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM;
- b. Joint Program Penerimaan Negara;
- c. Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan;
- d. Layanan konseling, psikoedukasi dan bintal.

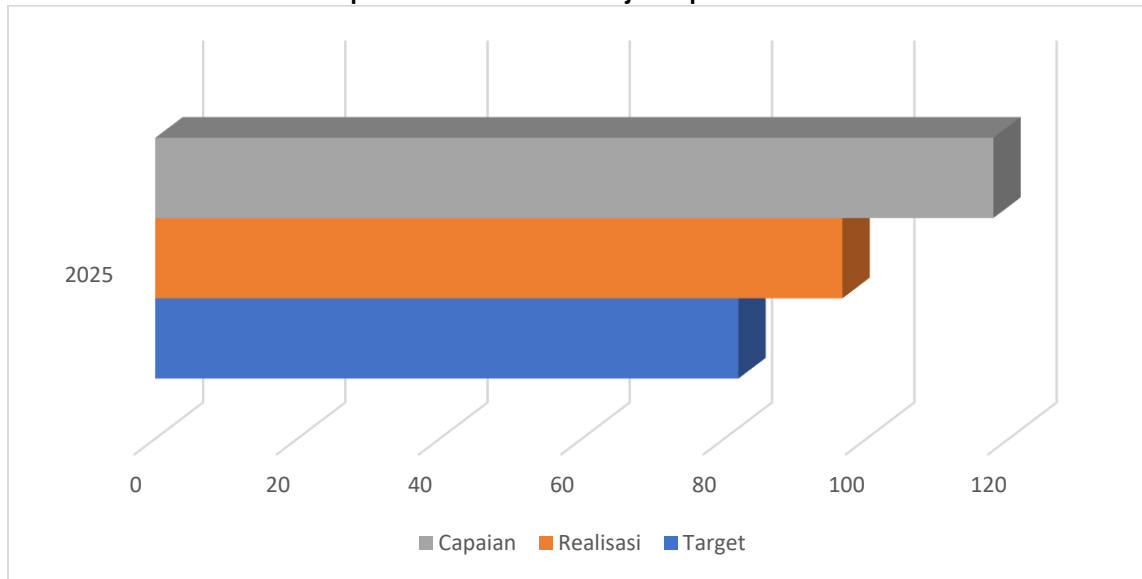
B. Program Kerja Mandiri :

- a. Peningkatan kepatuhan pengusaha BKC atas pengadministrasian CK-5 melalui rekonsiliasi CK-5 yang belum ditutup ;
- b. Kegiatan Diskusi Bareng di Pabrik (DIDIK);
- c. Kegiatan Ngobrol Asik Santai (NGOBRAS);
- d. Kegiatan Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS) ;
- e. Pengembangan aplikasi mandiri yang mendukung kegiatan kepabeanaan dan cukai ;
- f. Melakukan optimalisasi penelitian tarif dan harga atas pemberitahuan dokumen BC 2.5 dan/atau BC 2.8 dalam upaya meningkatkan tarif efektif ;
- g. Pelaksanaan Operasi Serentak & terpadu oleh seluruh satuan kerja vertikal DJBC dalam pengawasan BKC Illegal dari pengawasan daerah produksi hingga daerah pemasaran ;
- h. Program PIJAR (Pemantauan Integritas dan Jaga Perilaku);
- i. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- j. Optimalisasi pengelolaan arsip;
- k. Penguatan Budaya Organisasi melalui penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar DJBC ;
- l. Implementasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016

Realisasi Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan pada KPPBC TMP A Bekasi mendapatkan nilai 96,62% dari target sebesar 82% sehingga mendapatkan capaian 117,83% dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- 1. Kualitas Perencanaan Program Rutin (bobot 25%) mendapatkan nilai 21,62% ;
- 2. Penyelesaian Program (bobot 70%) mendapatkan nilai 70% ;
- 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 5%) mendapatkan nilai 5%.

Grafik 6 Realisasi Capaian IKU PRKC Berkelanjutan pada KPPBC TMP A Bekasi



8. Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

Menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik merupakan upaya dalam menciptakan persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai.

Capaian sasaran strategis persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai pada tahun 2025 diperoleh dari pencapaian IKU:

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Tabel 38. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Perspektif	:	<i>Internal Process Perspective</i>				
Sasaran Strategis	:	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai				
IKU (5a-CP)	:	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi				
Formula	:	Keterangan: 0 ≤ x < 40 : Tidak efektif 40 ≤ x < 60 : Kurang efektif 60 ≤ x < 75 : Cukup efektif 75 ≤ x < 90 : Efektif 90 ≤ x ≤ 100 : Sangat efektif				
5a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi					
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP	
Target	75 skala 100	75 skala 100	75 skala 100	75 skala 100	Maximize /	
Realisasi	90.49	93.85	96.88	96.81	TLKV	

Capaian	120	120	120	120	
---------	-----	-----	-----	-----	--

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC.

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat **nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan**.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

1. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 39 Rencana Sosialisasi

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet</i> , <i>leaflet</i> .	1	1 x rencana

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. periode pelaporan adalah:

$$(\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan} \div \sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

$$\text{Target poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$$

$$\text{Realisasi poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$$

Contoh perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring:

Periode	Kegiatan Sosialisasi	Poin	Rencana	Realisasi	Target Poin	Realisasi Poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) x (4)	(3) x (5)
M2	Baliho / <i>videotron</i>	2	1 kali	1 kali	2	2
	Pemuatan informasi pada media lokal	1	3 kali	2 kali	3	2
M3	<i>Talkshow</i> Radio	1.5	1 kali	1 kali	1.5	1.5
	Sosialisasi di luar kantor	2	1 kali	1 kali	2	2
s.d. Triwulan I					8.5	7.5
M4	Kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1 kali	1 kali	1.5	1.5
M5	Pemuatan informasi pada media lokal	1	3 kali	3 kali	3	3
M6	Baliho / <i>videotron</i>	2	1 kali	1 kali	2	2
	Pembagian pamflet	1	1 kali	1 kali	1	1

2. **Sosialisasi secara daring** merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 40 Rencana sosialisasi melalui Medsos

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan	Maksimal poin dapat diakui
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> BKLI	2	1 x rencana
2	<i>Posting</i> mandiri	1	1 x rencana

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan *posting* konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- Topik umum** berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- Topik khusus** berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Catatan:

- Apabila bahan konten amplifikasi agenda setting Kemenkeu yang perlu diamplifikasi kurang dari 2 topik pada bulan berjalan, maka unit kerja vertikal mengamplifikasi konten yang diposting melalui akun media sosial resmi DJBC berdasarkan himbauan yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa; dan

- b. Bahan konten agenda setting Kemenkeu, pelaporan amplifikasi agenda setting Kemenkeu, dan capaian komponen partisipasi agenda setting Kemenkeu diakomodir pada tautan serbaguna yang dapat diakses melalui <https://heylink.me/KomunikasiVertikal/>.

Publikasi konten mandiri merupakan kegiatan *posting* konten mandiri melalui media sosial resmi unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan publikasi konten yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. periode pelaporan adalah:

$$(\sum \text{Realisasi sosialisasi daring s.d. triwulan berjalan} \div \sum \text{Rencana sosialisasi daring s.d. triwulan berjalan}) \times 100$$

B. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya. Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai post test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun definisi hasil penilaian kuisisioner oleh peserta yaitu sebagai berikut:

$90 < x \leq 100$: Sangat efektif

$75 < x \leq 90$: Efektif

$60 < x \leq 75$: Cukup efektif

$40 < x \leq 60$: Kurang efektif

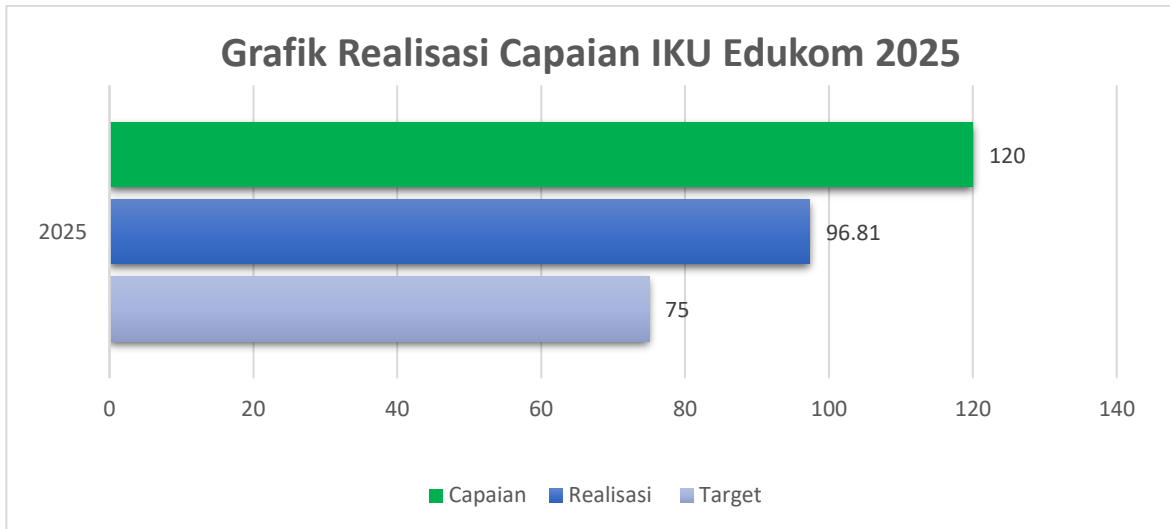
$0 \leq x \leq 40$: Tidak efektif

Catatan:

1. Capaian Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian bersama**

Grafik 7. Grafik Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Tahun 2025, Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah sebesar 96.81 dengan capaian 120 dari target 75 skala 100. Adapun kegiatan Komunikasi dan Edukasi yang telah dilakukan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen A (Komunikasi)

- 1) Kualitas Publikasi Berita Positif
Jumlah publikasi berita pada aplikasi KETAPEL pada 2025: 77 Berita
Jumlah publikasi berita skala nasional pada 2025: 62 Berita
- 2) Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu s.d. Desember 2025
Jumlah AS Kemenkeu yang perlu dilaksanakan pada 2025: 11
Jumlah partisipasi AS Kemenkeu pada 2025: 11
- 3) Employee Advocacy s.d. Desember 2025
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Satu pada bulan: 36
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Dua pada bulan: 60
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Tiga pada bulan: 54
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Empat pada bulan: 58
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Lima pada bulan: 53
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Enam pada bulan: 146
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Tujuh pada bulan: 161
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Delapan pada bulan: 153
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Sembilan pada bulan: 137
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Sepuluh pada bulan: 130
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Sebelas pada bulan: 124
Jumlah Pegawai mengamplifikasi EA Edisi Dua Belas pada bulan: 149

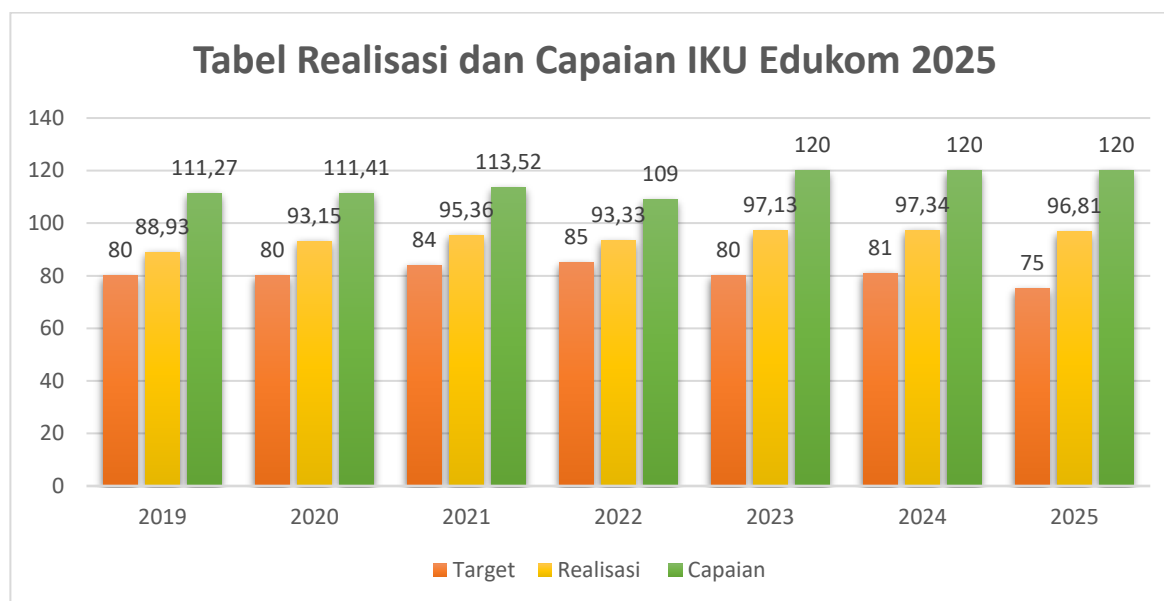
4) Tindak Lanjut Penanganan Isu Negatif/Sensitif s.d. Desember 2025

Tidak ada Isu Negatif/ Sensitif pada tahun 2025

Komponen B (Edukasi)

1. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Februari 2025, yakni:
 - Pelatihan CPNE oleh LPEI hasil kuesioner 95.25
 - DIDIK PT YMMA hasil kuesioner 95.23
 - DIDIK PT JFE hasil kuesioner 92.41
2. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Maret 2025, yakni:
 - Diskusi Outstanding hasil kuesioner 94.97
3. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan April 2025, yakni:
 - Pelaksanaan NGOBRAS hasil kuesioner 91.38
4. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Mei 2025, yakni:
 - NGOBRAS hasil kuesioner 92,06
 - Sosialisasi MITA hasil kuesioner 94,78
5. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Juni 2025, yakni:
 - NGOBRAS hasil kuesioner 96,64
6. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Agustus 2025, yakni:
 - DIDIK PT PADMA hasil kuesioner 95,83
 - DIDIK PT DENSO hasil kuesioner 94,76
7. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi September 2025, yakni:
 - DIDIK NX Lemo hasil kuesioner 94,8
8. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi Oktober 2025, yakni:
 - DIDIK PT YUSEN hasil kuesioner 90,79
 - DIDIK PT SGL hasil kuesioner 88,44
9. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan November 2025, yakni:
DIDIK OMRON hasil kuesioner 96.8

Grafik 8. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Edukom 2019 - 2025



Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jika *trend* capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mengalami penurunan di tahun 2025, hal ini dipeangaruhi oleh manual IKU yang cukup berubah signifikan yakni dalam formula terdapat komponen komunikasi melalui *employee advocacy* dan target atau rencana kinerja. Capaian pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif dari kegiatan yang telah dilaksanakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tetap akan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi berupa kegiatan Penyuluhan (*Sosialisasi, Coffee Morning* dan *Sharing Session*) dan kegiatan Publikasi Media Eksternal serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pemangku kepentingan dan akan dilakukan penambahan kegiatan seperti DIDIK dan NGOBRAS.

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 41. Jumlah Layanan yang Diukur

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan

4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)
---	---------------------	------------------------------

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa). Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 9 rumus penyelesaian layanan tepat waktu

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata - rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan. Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi). Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan

sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdapat 10 jenis layanan yang digunakan untuk perhitungan capaian IKI dengan jenis layanan sebagai berikut:

1. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Subkontrak
2. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Perbaikan atau Reparasi
3. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Peminjaman Barang Modal Untuk Keperluan Produksi
4. Permohonan Perusakan Barang Yang Berada di Kawasan Berikat
5. Permohonan Pemeriksaan Fisik Pendahuluan (Form 3D)
6. Permohonan Menerima Pekerjaan Lainnya dari TLDDP
7. Permohonan Menerima Subkontrak dari TLDDP
8. Permohonan Pengeluaran Sementara keTLDDP dalam Rangka Pengetesan atau Pengembangan Kualitas Produksi
9. Permohonan Menerima Perbaikan/Reparasi dari TLDDP.
10. Permohonan Pemeriksaan Barang Ekspor Returnable Package

Berikut ini rincian Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2025:

Tabel 42. Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	82%	82%	82%	82%
Capaian IKU	100%	100%	92%	96%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai:

Terdapat pelayanan yang memerlukan penelitian mendalam seperti Permohonan Perusakan Barang Yang Berada di Kawasan Berikat

Adapun untuk Capaian IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada seksi Perbendaharaan yaitu :

Sampai dengan 31 Desember 2025 persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang terdapat pada Seksi Perbendaharaan melewati target 81%. Terdapat 3 layanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan janji layanan, telah dipublikasikan dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa, yakni:

1. Penyerahan jaminan melalui aplikasi BekBond 2.0,
2. Pengembalian Jaminan melalui aplikasi BekBond 2.0, serta
3. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanan.

Adapun penyebab tercapainya IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Adanya aplikasi mandiri BekBond 2.0 dan Ceisa4.0 yang mempermudah dan mempersingkat pelayanan jaminan sehingga mengurangi keharusan tatap muka.
2. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanan yang baru mendapatkan putusan tahun 2022 dan diajukan pengembalian pada tahun 2025.

Dalam menunjang pencapaian IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2025, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim IT / pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri BekBond 2.0
2. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian penerimaan

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei atas aplikasi mandiri yang digunakan kepada pengguna jasa.
2. Menindaklanjuti hasil survei dan menyampaikan masukan terkait pengembangan aplikasi kepada bagian pengembangan sistem.

Adapun untuk Capaian IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada seksi PDAD:

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan. Untuk Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (Capaian I), Seksi PDAD memiliki dua jenis layanan yang diukur yaitu Pembatalan BC 2.7 dan Pembatalan BC 4.0. Untuk Inovasi Layanan (Capaian II) didapatkan dari aplikasi GoFast Superapps yang dikukuhkan melalui Keputusan Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor KEP-54/KBC.0804/2023 tanggal 2 Maret 2023. Nilai Capaian III N/A, dikarenakan layanan yang diukur tidak terdapat pelayanan tatap muka. Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai unit PDAD tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yaitu sebesar 83%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 120%:

Tabel 43. Capaian IKU Persentase Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Seksi PDAD

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	100%

9. Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Tabel 44. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	113,79%	120%

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.

9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Tahun 2025, realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 113,79% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025 yaitu sebesar 82%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.00%.

Tabel 45. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%	Max / TLKV
Realisasi	65.82%	83.16%	83.16%	101.78%	101.78%	113.79%	113.79%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;

Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Rencana pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi penindakan yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2025 adalah sebanyak 97 kali penindakan.

b. Pelaksanaan Operasi (bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;

Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

c. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.75: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.5: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

d. Efektifitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi;

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.25: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.05: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi penindakan (bobot 40%)

Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

No	Jenis Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21
3	Penyidikan TPA
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR
5	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai
6	Pembekuan/pencabutan NPPBKC
7	Penelitian dalam rangka UR
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai
9	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)
10	Pembekuan/Pencabutan Izin
11	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai
12	Pemblokiran Akses Kepabeanan
13	Penetapan BMN Kepabeanan
14	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi
15	Reeksport
16	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean
17	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang
18	Penyelesaian Administratif
19	Penetapan BMN Cukai
20	Pelimpahan ke Instansi Terkait
21	Pembatalan Ekspor atas temuan pelanggaran
22	Penetapan BDN
23	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang
24	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember
25	Tidak ditemukan pelanggaran

Formula 10 Penghitungan IKI Patroli dan Operasi

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

					Score TL		
Realisasi		Realisasi		Score	BA		
Patroli		Operasi		Patroli	Penegaha		
Rencana		Rencan		Realisas	BA		
Patroli		a		i Patroli	Penegaha		
		Operasi			n		
Σ	x15%+	Σ	x10%	Σ	x 25% +	Σ	x 40%

Pada tahun 2025 terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 211 kali. Dari kegiatan tersebut terdapat patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 9 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena

terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC Ilegal.

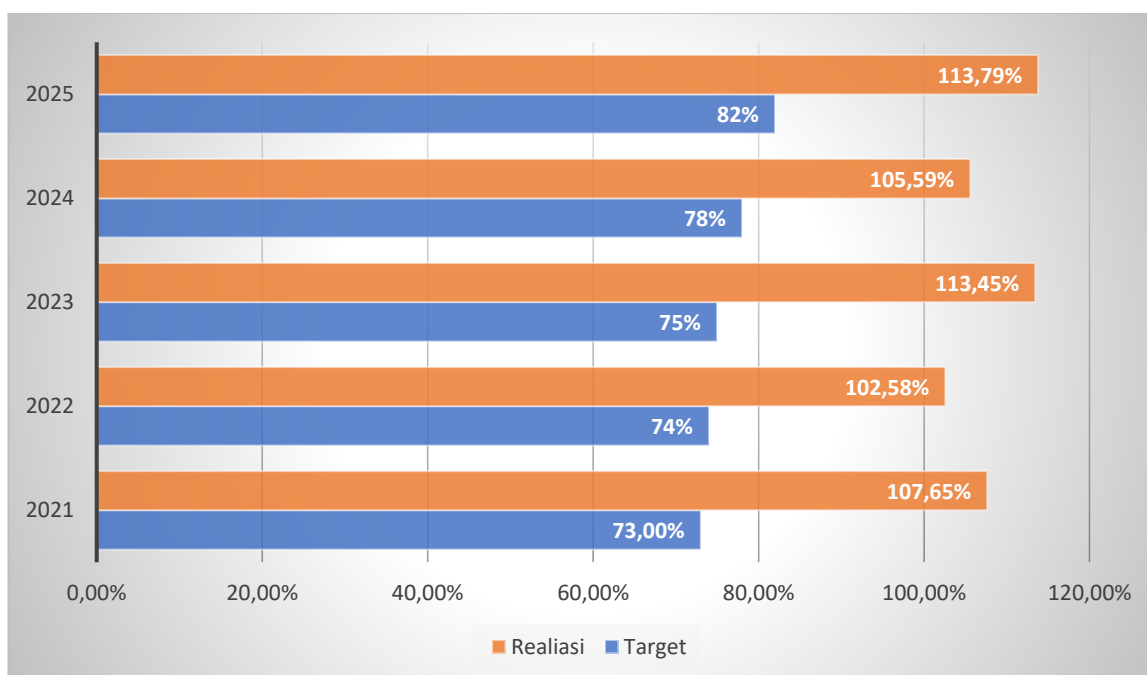
Jumlah BA Penegahan yang diperhitungkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 205 dokumen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2025

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3.0	2	6
2	Penyidikan TPA	2.5	1	2.5
3	Penelitian dalam rangka UR	2.0	64	128
4	Pembekuan/pencabutan izin	1.4	2	2.8
5	Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai	1.2	14	16.8
6	Penyelesaian Administratif	1.0	6	6
7	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1.0	1	1
8	Penetapan BMN Kepabeanan	1.2	4	4.8
9	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1.0	1	1
10	Reekspor	1.0	1	1
11	Penetapan BMN Cukai	1.0	62	62
12	Penetapan BDN	0.5	35	17.5
13	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0.3	10	3
14	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	2	0.2
Total			205	252.6

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 113,79% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 82% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 105,59% dari target yang ditetapkan sebesar 78% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 9. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai



Keberhasilan pencapaian IKU persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai KPPBC TMP A Bekasi didukung oleh program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Program kerja tersebut antara lain:

- Melakukan update pemetaan terhadap wilayah risiko peredaran BKC HT ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi
- Melakukan koordinasi terkait pencegahan BKC ilegal dengan Pemerintah daerah
- Melakukan operasi pemberantasan BKC HT ilegal bersama Pemda
- Melakukan penindakan terhadap BKC Ilegal
- Meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha penerima fasilitas cukai
- Melakukan optimalisasi Pengawasan melalui kegiatan penindakan
- Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang melalui tindak lanjutnya (SPTNP, SPSA, SPP) akan berkontribusi langsung pada penerimaan
- Melakukan optimalisasi kegiatan monitoring khusus fasilitas TPB

Selain itu, demi lancarnya pelaksanaan tugas dan keamanan anggota saat pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi juga melakukan pemantauan mengenai risiko adanya resistensi fisik dalam kegiatan parole dan/atau operasi penindakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan APH lainnya dan adanya perlawanan dari terduga sehingga Pejabat Bea dan Cukai mengalami cedera. Hasil dari pemantauan tersebut, risiko kejadian

tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dari keadaan pegawai yang melakukan penindakan tidak ada yang mengalami dokumen penindakan.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas kegiatan penindakan yang telah dilakukan serta meningkatkan pemantauan dan patrol dan/atau operasi penindakan atas pelanggaran kepatuhan dan cukai.

10. Pengendalian Internal Terintegrasi Yang Efektif

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

Tabel 47. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Realisasi	Capaian	Target
100%	120%	80%

Tahun 2025 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian IKU sebesar 120%. Terdapat 11 saldo rekomendasi APF dan 11 nya telah dinyatakan tuntas.

Tercapainya IKU ini karena senantiasa dilakukan monitoring secara rutin. Faktor lainnya adalah setiap arahan tindak lanjut dari pimpinan telah dilaksanakan.

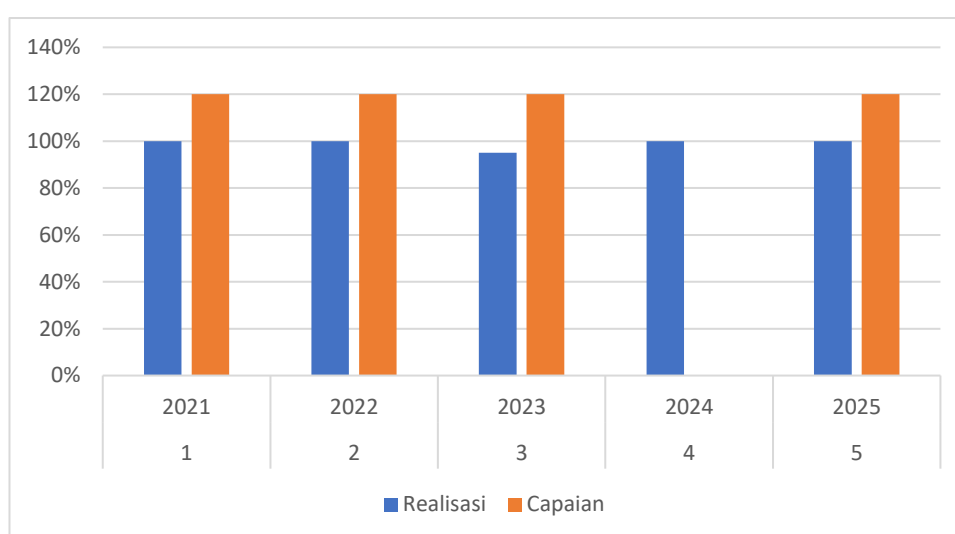
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah melakukan upaya penuntasan temuan APF dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan monitoring dan asistensi tindak lanjut rekomendasi APF.

Tabel 48. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2021-2025

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2021	100%	120%
2.	2022	100%	120%
3.	2023	95%	120%
4.	2024	100%	118,34%.
5.	2025	100%	120%

Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 realisasi dari IKU selalu mencapai target yang telah ditentukan. Perbandingan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 10. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2021-2025



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2025 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan pemetaan risiko yang dinyatakan perlu untuk di mitigasi sehingga dapat mencegah tidak maksimalnya dalam pencapaian IKU tersebut.

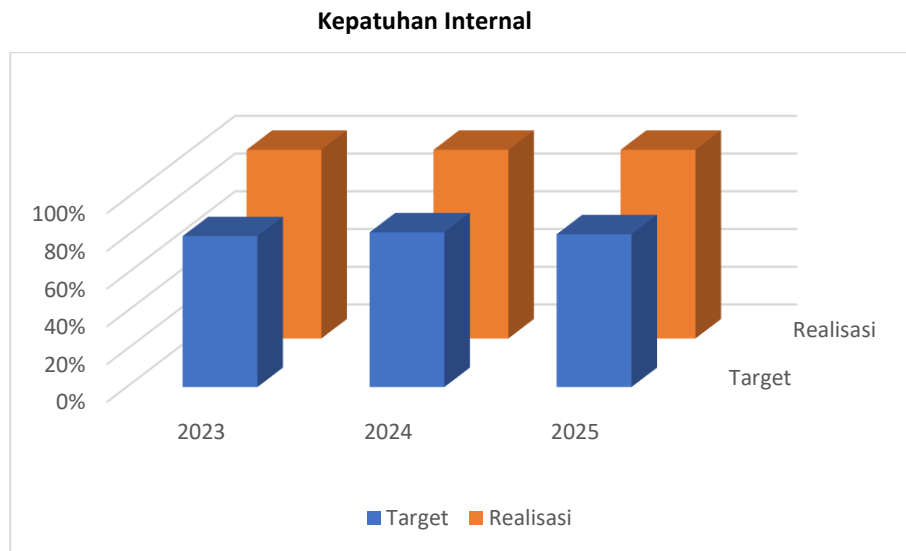
10b-N Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas atas kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), penyelesaian rekomendasi penjamin kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal. Tahun 2025 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2023 sampai 2025 yaitu tergambar dalam grafik 10.

Tabel 49. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan

Kepatuhan Internal		
Realisasi	Capaian	Target
100%	120%	81%

Grafik 11. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan



IKU ini pada tahun 2025 dapat tercapai disebabkan realisasi dalam komponen Pengaduan Masyarakat, PKPT, Penjaminan Kualitas, Evaluasi Pengelolaan Kinerja, dan Investigasi internal telah dicapai diatas target. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Tahun 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ada 4 dari jumlah pengaduan yang diterima yaitu 4. Untuk Pemantauan Pengendalian Intern dalam rangka Penjaminan Kualitas, terdapat 14 rekomendasi yang telah dinyatakan tuntas dari 14 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Unit Seksi Teknis. Unit Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan 4 rekomendasi evaluasi kinerja dan telah dinyatakan tuntas.

10c-N Persentase efektivitas pengawasan 360°

Persentase efektivitas pengawasan 360° sebagai wujud pengawasan melekat atas implementasi kerangka kerja sistem pengendalian intern pada model Three Line of Defence yang mana pejabat pengawas sebagai lini pertama berperan aktif dalam memimpin, mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan 360° adalah salah satu cara/tool yang digunakan untuk melakukan pencegahan atas penyimpangan yang mungkin dilakukan pegawai dengan mengikutsertakan peran dan tanggung jawab lingkungannya berdasar prinsip pengendalian intern mulai dari atasan, bawahan, dan peers (secara 360°) sehingga

setiap pegawai tumbuh tanggung jawab untuk menjaga integritas diri dan lingkungannya serta bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran integritas/disiplin di lingkungannya.

Latar belakang pengawasan 360° yaitu:

- Masih terjadinya pelanggaran integritas yang tidak dapat terdeteksi sejak dini sehingga tindakan pencegahan terlambat untuk dilakukan
- Peran atasan langsung belum optimal dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran integritas baik dalam waskat, Pengisian Dialog Kinerja Individu, CMC
- Peran sesama pegawai untuk peduli / peka terhadap lingkungannya dan saling menjaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas belum optimal
- Belum adanya sistem punishment dan reward yang mendorong atasan, bawahan, dan para pegawai lain yang menjadi rekan kerja (peers) untuk menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran integritas di lingkungannya

Dalam IKI ini terdapat 4 (empat) komponen penilaian yaitu:

- A. Nilai komponen pencegahan
- B. Nilai komponen hasil survei persepsi integritas pada SKPJ
- C. Nilai komponen prestasi
- D. Nilai komponen pelanggaran

IKU ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran integritas maupun disiplin, untuk menegakkan nilai kementerian keuangan yang pertama dan menumbuhkan jiwa korsa antar pegawai. Tahun 2025 realisasi IKU ini adalah 120% dari target yang ditetapkan sebesar 91% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur

terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Tahun 2025 realisasi IKU ini adalah 95,82% dari target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga capaian IKU sebesar 116,85%.

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

- a) rata-rata hasil post test PKP
- b) jumlah pegawai yang lulus assessment center
- c) hasil Learning Organization
 - rata-rata hasil post test PKP selama tahun 2025 mencapai 97,32%.
 - jumlah pejabat (eselon III, IV, dan PBC Ahli Pertama) yang lulus assessment center (JPM minimal 84% untuk struktural dan JPM minimal 72% untuk fungsional) sebanyak 40 dari 45 pejabat yang dipanggil. 4 pejabat tidak lulus assessment center sebelum bertugas di KPPBC TMP A Bekasi, 1 pejabat tidak lulus assessment center saat bertugas di KPPBC TMP A Bekasi.
 - hasil implementasi Learning Organization di tahun 2025 sebesar 99,38% dengan rincian nilai survey sebesar 98,76% dan nilai kertas kerja sebesar 100%.

Solusi yang telah dilakukan:

- a) Memastikan peserta menghadiri kegiatan PKP dengan mengirim undangan sebelum hari kegiatan dan mengingatkan pegawai melalui chat beberapa jam sebelum kegiatan PKP dimulai
- b) Memilih Pemateri yang kompeten dan menguasai materi yang disampaikan
- c) Menyampaikan bahan materi yang dapat diakses oleh seluruh peserta kegiatan PKP
- d) Monitoring agar seluruh peserta mengisi post test

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Subbagian Umum telah menggunakan sumber daya yang ada semaksimal dan seefisien mungkin. Diantaranya adalah membuat ND kepada seluruh seksi untuk melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai, mengingatkan secara rutin tiap bulan kepada PIC Unit yang belum melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pegawai sehingga Peningkatan Kompetensi Pegawai rutin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, membuat broadcast kepada pegawai yang diundang PKP untuk mengikuti dan mengisi post test, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan assessment center, mengingatkan pegawai untuk mengisi survey learning organization, melakukan rekapitulasi pada kertas kerja secara maksimal.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

program yang menunjang keberhasilan:

- a) persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan PKP berjalan dengan lancar.

- b) mengingatkan pegawai peserta PKP untuk mengikuti dan mengisi post test melalui broadcast WAG KPPBC TMP A Bekasi dan room chat pada aplikasi Microsoft teams.
- c) membuat broadcast kepada PIC Unit dalam rangka mengingatkan unit yang belum melaksanakan PKP

Hal yang membuat capaian tidak optimal:

- a) pegawai belum sepenuhnya paham akan materi Peningkatan Kompetensi Pegawai yang disampaikan sehingga nilai post test belum optimal
- b) tidak semua pegawai dapat menghadiri Peningkatan Kompetensi Pegawai dikarenakan jadwal yang bersamaan dengan pelaksanaan tugas rutinnya.
- c) ada 2 orang PBC Pertama yang belum lulus Assessment Center dan 3 orang Kepala Seksi yang belum lulus Assessment Center karena perubahan JPM pejabat struktural.

4. Rencana aksi ke depan

yang perlu ditingkatkan dalam rangka capaian IKU PKP yang optimal adalah:

- a) memastikan peserta Peningkatan Kompetensi Pegawai paham akan materi yang telah disampaikan melalui panitia Peningkatan Kompetensi Pegawai maupun narasumber PKP agar hasil post test mencapai hasil yang maksimal.
- b) Memastikan Peningkatan Kompetensi Pegawai dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai dengan implementasi SE-14/BC/2021 tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c) melanjutkan program CMC kepada PBC Ahli Pertama (khususnya yang belum lulus maupun yang belum dipanggil) sebagai bekal pemahaman pelaksanaan Assessment Center.
- d) mengusulkan kepada seluruh unit eselon IV untuk mengunggah/upload seluruh materi pembelajaran (PDF maupun video) yang telah dilaksanakan ke Kemenkeu Learning Center / Knowledge Management System guna sentralisasi aset intelektual di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.
- e) mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV untuk menjadi narasumber untuk kegiatan yang bersifat *structured learning* dengan *audience internal* Kemenkeu
- f) Melakukan pemantauan jumlah capaian JP tiap pegawai
- g) Mendorong terciptanya inovasi baru
- h) Mempromosikan inovasi yang sudah ada agar bisa diduplikasi oleh satker lain
- i) Mendorong setiap seksi agar menghasilkan aset intelektual yang orisinal

Tabel 50. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2021-2025

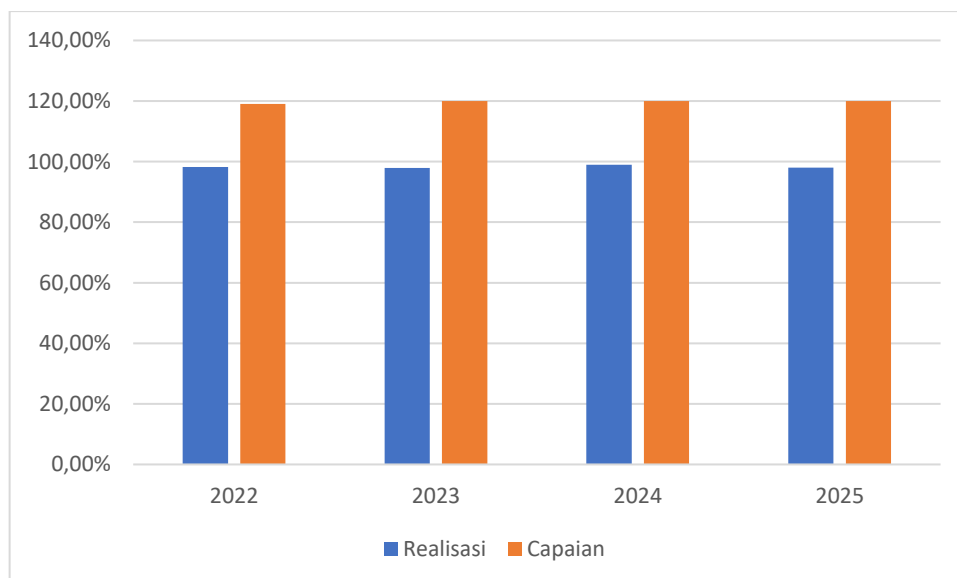
No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2021	95.43	120
2.	2022	96.62	120
3.	2023	95.31	119.13
4.	2024	94.52	116.69
5.	2025	95.82	116.85

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Tabel 51. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2022	98,26%	119,10%
2.	2023	97,93%	120,00%
3.	2024	98,93%	120,00%
4.	2025	98.01%	120,00%

Grafik 12. Realisasi dan Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



Adapun penjelasan atas IKU tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi

organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

- pelaksanaan DKO;
- tindak lanjut pelaksanaan DKO; dan
- kualitas pelaksanaan DKO.

Tabel 52. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2025

Uraian		Bobot	Realisasi	Capaian
a.	Pelaksanaan DKO (10%)			10%
1.	Kehadiran pimpinan unit	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
2.	Surat undangan	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
3.	Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
4.	Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
5.	Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK)	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
6.	Risalah Rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
7.	Matriks Tindak Lanjut	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
8.	Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
b.	Tindak lanjut pelaksanaan DKO (50%) Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan		$(19/19) \times 50\% = 50\%$	50%
c.	Kualitas pelaksanaan pelaksanaan DKO (25%) Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal		$90,05 \times 40\% = 37,86\%$	36,02%
Bobot Komponen I (97,86% x 50%)				48,01%

Tahun 2025 realisasi komponen ini adalah 48,01%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU ini karena penguatan dalam pemantauan atas pelaksanaan setiap komponen pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2025 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memanfaatkan tim pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP A Bekasi sebagai *person in charge* dalam melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut arahan Kepala Kantor maupun dalam pelaporan capaian kinerja level unit eselon IV.

b. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja (KMK.105/22)

Manfaat Manajemen Risiko (KMK.105/22) adalah sebagai berikut:

- a. mendukung tercapainya sasaran;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2025. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Risiko dan Rencana Mitigasi

Risiko	Rencana Mitigasi
Tidak adanya kegiatan ekspor oleh UMKM	1. Melaksanakan sosialisasi prosedur Ekspor UMKM 2. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Terkait 3. Melaksanakan asistensi UMKM
Deviasi realisasi penerimaan terhadap trajectory yang disepakati	1. Pembaharuan Kep Tim Optimalisasi Penerimaan Negara tahun 2025 (PKC, Perbend, PDAD, P2) 2. Laporan Bulanan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan tahun 2025 (Koordinasi dengan seksi terkait yaitu PKC dan P2) 3. Koordinasi optimalisasi capaian penerimaan dengan instansi terkait KPKNL DJP Pemda BPN dan sebagainya (PKC, P2, Perbend, PDAD) 4. Koordinasi terkait capaian realisasi penerimaan tahun 2025 5. Laporan Kinerja Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2025 (PKC, Perbend, PDAD, P2)
Saluran pengaduan masyarakat yang Optimal	1. Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait saluran pengaduan 2. Penyebaran informasi melalui media sosial
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen,	1. Spotcheck 2. Sosialisasi dan/atau internalisasi

dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	
--	--

Untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2025 di KPPBC TMP A Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap 6 (enam) komponen penilaian yang terdiri dari pelaksanaan rapat Manajemen Risiko, ketepatan waktu penyampaian laporan Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko, pemetaan risiko proses bisnis, tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis, dan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR 2025). Capaian atas 6 (enam) komponen tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 54. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2025

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko	5%	= (5/5) x 100%	10%
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Risiko	10%	= (5/5) x 100%	10%
3.	Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi/Mitigasi Risiko	15%	100%	20%
	Pemetaan Risiko Bisnis	15%	100%	10%
	Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis	15%	100%	10%
4.	Nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2025	40%	4,785 dari target sebesar 3,1	40%
Bobot Komponen II (100% x 50%)				50%

Tahun 2025, realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2025 sebesar 50%. Secara umum, seluruh komponen mencapai nilai maksimal. Hal ini didukung dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi risiko setiap bulan dan komitmen yang tinggi dari setiap entitas di Lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.

11c-N Tingkat kualitas tata kelola unit kerja

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik Indikator Kinerja Individu (IKI) ini (Pejabat Pengawas). Kualitas tata kelola unit kerja dinilai berdasarkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga selaras dengan kinerja unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Sumber daya yang dikelola minimal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, arahan pimpinan, isu strategis, kinerja, risiko, serta anggaran.

IKU ini bertujuan untuk Mengoptimalkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC. Tahun 2025 realisasi IKU ini adalah 110,37% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Kualitas tata kelola unit kerja diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

A. Persiapan dan pelaksanaan periode tahun berjalan (Bobot 85%)

1. Persiapan kinerja tahun berjalan (bobot 35%)
2. Pelaksanaan Kinerja tahun berjalan (bobot 35%)
3. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (bobot 15%)

B. Perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya (bobot 15%)

C. Efektivitas pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

Gambar 3 Perhitungan IKI Tata kelola

Formula:

A. Persiapan dan pelaksanaan kinerja periode tahun berjalan (bobot 85%)

1. Persiapan kinerja tahun berjalan (35%)

$$\frac{\sum \text{Identifikasi dan analisis yang telah disampaikan secara tepat waktu}^*}{\sum \text{Identifikasi dan analisis yang seharusnya dilaksanakan}^{**}} \times 5\%$$
$$+ \frac{\sum \text{Nilai dari Pejabat Administrator}}{\sum \text{Penilaian yang dilakukan}^{**} \times \text{Nilai maksimal (100)}} \times 30\%$$

*) Hasil identifikasi dan analisis disampaikan kepada Pejabat Administrator paling lambat pada bulan **April** tahun berjalan, dan bulan **Mei** tahun berjalan (apabila terdapat perbaikan).

**) apabila terdapat perbaikan setelah penilaian pertama dan terhadap perbaikan dinilai kembali oleh Pejabat Administrator maka dihitung 2 kali, jika tidak maka dihitung 1 kali, setelah itu dikalikan dengan nilai maksimal yaitu 100.

2. Pelaksanaan kinerja tahun berjalan (35%)

a) Kesesuaian kinerja yang ditetapkan oleh pegawai pelaksana (5%)

$$\frac{\sum \text{Ukuran kinerja untuk pegawai pelaksana yang telah diidentifikasi dan telah ditetapkan}}{\sum \text{Ukuran kinerja untuk pegawai pelaksana yang telah diidentifikasi}} \times 5\%$$

b) Monitoring pelaksanaan kinerja pegawai pelaksana (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} + \frac{\sum \text{Poin tidak lanjut}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja}} \times \frac{15\%}{n} \right)$$

n = 2, apabila tidak terdapat tindak lanjut maka n = 1

*) Poin tindak berdasarkan tabel berikut:

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Poin Tindak Lanjut
1.	Meneruskan kendala pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan terkait secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.	0,5
2.	Sementara menunggu kebijakan dari pejabat yang berwenang, telah diimplementasikan solusi alternatif.	0,75
3.	Telah mendapatkan solusi dari pejabat yang berwenang, atau telah mengimplementasikan solusi permanen terhadap kendala terkait.	1

Apabila seluruh pelaksanaan kinerja tidak terdapat kendala, maka komponen tindak lanjut adalah N/A (tidak diperhitungkan dalam capaian IKI).

c) Pelaporan kinerja pegawai pelaksana (15%)

$$\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang telah melaporkan kinerja}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 15\%$$

*) Untuk tiap-tiap pegawai pelaksana dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pelaporan kinerja bulanan yang telah disampaikan melalui aplikasi CEHRIS (menu kontrak kerja)}}{\sum \text{Periode pegawai pelaksana bertugas pada unit kerja (dalam satuan bulan di tahun berjalan)}} \text{ (terhitung)}$$

Apabila capaian IKI masih N/A, dalam pelaporan kinerja dapat dijelaskan hal-hal yang telah dilakukan untuk pelaksanaan IKI terkait.

3. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%)

$$\frac{\sum \text{Poin hasil feedback}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 15\%$$

Poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai pelaksana sebagaimana tabel berikut:

Kualitas Pelaksanaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	0	0	0	0
Ada	0,5	0,75	1	1,1

B. Perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya (bobot 15%)

Unit kerja memiliki fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan pada masing-masing unit organisasi (kantor):

$$\left(\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang dimintakan}^*} + \frac{\sum \text{Unit kerja yang informasinya dicantumkan dalam dokumen perencanaan (lengkap)}^{**}}{\sum \text{Unit kerja pada unit organisasi (unit kerja yang dikompilasi perencanaannya)}} \right) \times \frac{15\%}{2}$$

*) Berdasarkan permintaan dari Sekretariat DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, dan/atau unit organisasi level di atasnya terhadap:

1. Dokumen terkait RKA K/L.
2. Dokumen matriks penyesuaian kerangka kinerja.

**) Dibuktikan dengan penyampaian dokumen perencanaan dari unit kerja lainnya telah diterima dan divalidasi sebelum dokumen perencanaan unit organisasi disampaikan.

Apabila terdapat 2 (dua) unit kerja atau lebih yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan, maka capaian komponen ini dapat dihitung secara bersama.

Unit kerja lainnya:

$$\left(\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang dimintakan}^*} + \frac{\sum \text{Jenis informasi yang dicantumkan dan memadai berdasarkan hasil validasi}^{**}}{\sum \text{Jenis informasi yang seharusnya dicantumkan secara memadai}} \right) \times \frac{15\%}{2}$$

*) Berdasarkan permintaan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan untuk mendukung informasi dalam:

1. Dokumen terkait RKA K/L (dokumen usulan pagu anggaran).
2. Dokumen matriks penyesuaian kerangka kinerja.

**) Berdasarkan hasil validasi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator. Jenis informasi yang divalidasi dapat berbeda untuk setiap dokumen perencanaan yang dimintakan.

C. Efektivitas pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

1. Kelalaian pegawai pelaksana dalam kinerja (**pengurang 10%**)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang tidak atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 5\% \right)$$

*) Pada malam hari di waktu terakhir yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal (Sekretariat Direktorat Jenderal). Apabila terdapat perpanjangan waktu, maka batas waktu terakhir setelah perpanjangan yang menjadi perhitungan.

2. Pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana (**pengurang 10%**)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun berjalan}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} + \frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang belum dipanggil dan/atau diperiksa}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja yang tercantum dalam rekomendasi}} \right) \times \frac{10\%}{n}$$

n = 2, apabila hanya salah satu yang terdapat perhitungannya maka n = 1

*) hanya dihitung berdasarkan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam definisi.

Capaian IKI:

Capaian A + Capaian B - Capaian C

12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Tabel 55. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
12a-CP	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	99,53%

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 99,53% yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja utama yaitu persentase pengelolaan layanan TIK.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Indikator kinerja utama persentase pengelolaan layanan TIK terdiri dari 2 (dua) capaian yaitu:

a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi;

b. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar waktu pelayanan tiap jenis permasalahan.

Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2025 adalah sebesar 99,53% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 83%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 119,9 %.

Tabel 56. Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2025

Target/ Realisasi	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Polarisasi/ K/P
Target	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%	Maximize/ TLK
Realisasi	87,50%	98,53%	98,53%	92,10%	92,10%	99,53%	99,53%	

Angka realisasi pada tabel diatas diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$(CAPAIAN I \times 50\%) + (CAPAIAN II \times 50\%)$$

Sub IKU 1 – Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Sub IKU pertama merupakan kegiatan dalam rangka mengendalikan keamanan sistem TIK di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

- Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut.
- Pelaksanaan sosialisasi atau PKP terkait pengendalian keamanan teknologi informasi

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formula 11 Perhitungan Sub IKI Keamanan Teknologi	
CAPAIAN I (30%)	
$\frac{\sum PC \text{ yang telah join domain}}{\sum PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}}$	x 50%
+	
$Pelaksanaan Sosialisasi \text{ atau } PKP$	x 25%
+	
$\frac{PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\sum PC \text{ yang terdaftar pada satker}}$	x 25%

Pada tahun 2025, kegiatan dalam rangka pengendalian keamanan teknologi informasi KPPBC TMP A Bekasi atas formula IKU diatas telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

1. Pelaksanaan kegiatan PKP pengendalian keamanan teknologi informasi dan pelaksanaan *join domain*, PKP security awareness telah dilaksanakan berdasarkan UND-83/KBC.0804/2025 pada tanggal 30 April 2025.
2. Telah dilakukan Join Domain terhadap PC dan Laptop BMN di Lingkungan KPPBC TMP A Bekasi sebanyak 241 perangkat dari total 241 perangkat yang memenuhi persyaratan.
3. Kegiatan Join Domain Laptop BMN telah dilaksanakan dengan mengacu pada ST-5/KBC.080416/2025 tanggal 25 September 2025 dan telah dilaporkan pelaksanaannya melalui ND-297/KBC.080416/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat yang Telah Join Domain.

Sub IKU 2 – Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Gambar 4 Standar Jenis permasalahan layanan

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 50% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungan capaian III adalah:

Formula 12 Perhitungan Sub IKI Penanganan Masalah

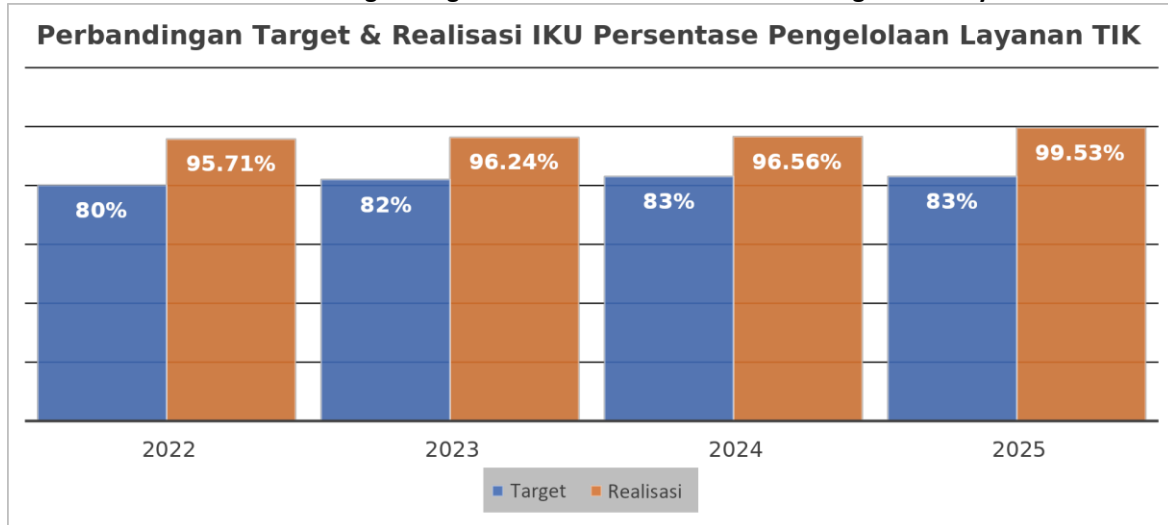
$$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$$

Pada tahun 2025, KPPBC TMP A Bekasi menerima sebanyak 405 permasalahan terkait layanan CEISA yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeaan dan Cukai melalui aplikasi CEISACare, dengan 405 permasalahan yang direkam telah selesai sesuai dengan standar waktu layanan sehingga capaian atas Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA memiliki realisasi sebesar 99,06%.

Tabel 57. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Tahun	Target	Realisasi
2022	80%	95.71%
2023	82%	96.24%
2024	83%	96.56%
2025	83%	99,53%

Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan



Berdasarkan data diatas, capaian realisasi IKU pengelolaan layanan TIK tahun 2025 meningkat dari tahun 2023, hal ini dikarenakan terjadi perubahan Manual IKU dimana terdapat capaian 3 (tiga) Sub IKU pada tahun 2023 menjadi 2 (dua) Sub IKU pada Tahun 2025 dengan menghilangkan Sub IKU Pemanfaatan *Collaboration Tools*, sehingga terjadi perubahan formula dan pembagian bobot capaian. Kesimpulan dari realisasi capaian IKU Pengelolaan Layanan TIK dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian sub-IKU Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi (capaian I) pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 memiliki realisasi yang sama yakni sebesar 100%;
2. Capaian Sub IKU Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA (Capaian II) pada tahun 2024 adalah 744 layanan selesai tepat waktu dari 799 layanan yang diajukan, pada tahun 2025 capaian atas sub-IKU ini adalah sebesar 93,12%.

Seluruh target capaian dalam pengelolaan layanan TIK tahun 2025 telah dicapai oleh KPPBC TMP A Bekasi, hasil ini tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal KPPBC TMP A Bekasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian kedepan atas pengelolaan layanan TIK antara lain:

1. Perlunya peningkatan kesadaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi terhadap keamanan jaringan dan data melalui himbauan atau kegiatan rutin lain agar terhindar dari serangan siber yang berpotensi mengakibatkan *downtime* dan menghambat kegiatan pelayanan.
2. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap PC yang telah memenuhi syarat *join domain* kemenkeu sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yang menggunakan sistem TIK dapat berjalan dengan aman dan baik.

3. Terhadap berbagai permasalahan terkait layanan CEISA yang diselesaikan pada KPPBC TMP A Bekasi maupun yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, supaya dapat menjadi perhatian lebih agar tidak melewati standard pelayanan. Sehingga segala permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholder* baik internal maupun eksternal, dapat ditangani secara cepat dan optimal;
4. Melakukan kegiatan manajemen risiko terkait keamanan informasi dan data serta mempersiapkan langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalisir level kemungkinan maupun level dampak dalam hal terdapat gangguan layanan TIK.

Inovasi yang di lakukan

Aplikasi B-STARS (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) merupakan salah satu fitur didalam Aplikasi GoFast Superapp yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan analisis dan penentuan profil perusahaan. Dalam pengaplikasiannya, untuk melakukan profiling pada Tempat Penimbunan Berikat (TPB) terdapat tiga jenis risiko yang dilakukan pemetaan yaitu: Rekam Jejak (45%), Risiko Operasional (35%), dan Risiko Inheren (20%). Ketiga risiko ini berasal dari INS-03/BC.04/2018 yang mengatur tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Risiko Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

Terhadap ketiga komponen penilaian tersebut dilakukan *updating* data oleh seluruh Seksi pada KPPBC TMP A Bekasi dan akan menghasilkan tampilan data sebagai berikut:

- Hasil Skoring;

Hasil skoring berfungsi menampilkan data-data perusahaan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan tampilan skor akhirnya. Skor dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: Risiko Sangat Rendah (Skor 0-20), Risiko Rendah (Skor 21-40), Risiko Menengah (Skor 41-60), Risiko Tinggi (Skor 61-80), Risiko Sangat Tinggi (81-100)

- Detail Hasil Skoring;

Atas Detail Hasil Skoring menampilkan Summary Report Perusahaan, Informasi Umum Perusahaan, dan detail poin penilaian risiko yang didapatkan setiap subindikatornya. Terhadap subindikator yang mendapatkan poin tinggi yang sekiranya memerlukan perhatian khusus, akan tercetak tebal dengan warna font merah.

- Tampilan Riwayat Skor;

Tampilan riwayat skor menampilkan dashboard riwayat skor risiko yang didapatkan perusahaan dalam periode tertentu, periode yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan riwayat per bulan ataupun per periode.

- Tampilan Riwayat Pegawai;

Riwayat Pegawai akan menampilkan riwayat jumlah pegawai yang bekerja pada perusahaan TPB dalam periode tertentu, pegawai yang tercantum dalam data berupa WNI Tetap, WNA Tetap, WNI Kontrak, dan WNA Kontrak.

- Tampilan Dasbor Devisa.

Dasbor Devisa berfungsi untuk menampilkan kondisi devisa impor, devisa ekspor, dan nilai surplus/defisit selama periode tertentu. Atas tampilan dasbor ini mengambil data dari jumlah nilai devisa dokumen pemasukan (BC 2.3 dan BC 1.6) dan jumlah nilai devisa ekspor (BC 3.0 dan BC 3.3). Selain itu, pada menu tampilan devisa dapat membandingkan antar perusahaan yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi termasuk dashboard devisa impor/ekspor negara asalnya.

Pada tahun 2025, Aplikasi B-STARS telah ditetapkan mandatori penerapannya berdasarkan KEP-418/KBC.0804/2024 tentang Mandatory Penerapan Aplikasi “B-STARS” (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tanggal 21 Desember 2024. Sebagai mandatori penerapan aplikasi B-STARS, KPPBC TMP A Bekasi menunjuk pegawai pada setiap seksi terkait sebagai PIC yang bertanggung jawab memenuhi Rencana Indikator Kinerja Individu Aplikasi B-STARS dalam bentuk Hasil Kinerja Tambahana (HKT) Persentase Efektivitas Optimalisasi Sistem Kesehatan Perusahaan TPB pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Replikasi Sistem Kerja oleh Unit lain:

Aplikasi GoFast Superapps dikukuhkan melalui Keputusan Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor KEP-54/KBC.0804/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang difungsikan untuk merespon kebutuhan pelayanan, mewujudkan perbaikan layanan yang berfokus pada Masyarakat dan *stakeholder*, efisien dalam proses bisnis dan operasional, peningkatan kualitas layanan, dan mendorong budaya kerja yang kolaboratif.

Pemanfaatan Aplikasi GoFast SuperApp yang saat ini dirasakan cukup efektif sebagai aplikasi pengolahan data untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, keberadaan GoFast SuperApp ternyata juga dibutuhkan oleh sejumlah kantor pabean di lingkungan DJBC. Sampai akhir tahun 2025 terdapat sebanyak 8 (delapan) kantor pabean yang sudah mereplikasi dan masih dilakukan asistensi dalam transformasi digital maupun transfer pengetahuan oleh KPPBC TMP A Bekasi, antara lain:

- a. KPPBC TMP B Pontianak berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor ND-232/KBC.1401/2025 tanggal 19 Februari 2025 hal Permohonan Clone Aplikasi Mandiri KPPBC TMP A Bekasi;
- b. KPPBC TMP B Surakarta berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Surakarta nomor ND-331/KBC.1003/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Permohonan Izin Replikasi Aplikasi Go Fast Super App pada KPPBC TMP A Bekasi;

- c. KPPBC TMP B Tanjung Pinang berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Tanjung Pinang nomor ND-148/KBC.0402/2025 tanggal 20 Februari 2025 hal Permohonan Replikasi Sistem Aplikasi;
- d. KPPBC TMP B Yogyakarta berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Yogyakarta nomor ND-209/KBC.1008/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Permohonan Replikasi dan Asistensi Aplikasi Mandiri;
- e. KPPBC TMP A Purwakarta berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP A Purwakarta nomor ND-488/KBC.0902/2025 tanggal 29 April 2025 hal Permohonan Izin Replikasi Aplikasi Go Fast Super App pada KPPBC TMP A Bekasi;
- f. KPPBC TMP C Sampit berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP C Sampit nomor ND-94/KBC.1502/2025 tanggal 22 Januari 2025 hal Permohonan Asistensi dan Replikasi Source Code Aplikasi Layanan Mandiri;
- g. KPPBC TMP B Bandar Lampung berdasarkan Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung nomor ND-453/KBC.0602/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Permohonan izin melakukan Cloning (tiru dan modifikasi) sistem aplikasi mandiri Gofast Super Apps KPPBC TMP A Bekasi;

Atas semua permohonan replikasi di atas, telah dilakukan asistensi dari KPPBC TMP A Bekasi mulai dari Pemaparan Aplikasi Gofast, Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Mandiri, Penyiapan Data, Penyesuaian Data, Pengiriman source Code melalui GIT, Menginput Data ke Aplikasi Lokal, Melakukan Penyesuaian Alur Pelayanan, Melakukan Pengetesan Aplikasi, Pengetesan dari Direktorat Informasi Kepabeaan dan Cukai, Melakukan Pemasangan Aplikasi pada Server Pusintek, sampai dengan Piloting Aplikasi Mandiri.

13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan efisien, efektif, dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

13a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang telah tercantum pada DIPA harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2025 berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran atau bersumber dari 50% capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 50% capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA.

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2025, penilaian IKPA mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Berdasarkan PER-5/PB/2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada penilaian IKPA Tahun 2025, terdapat 8 (delapan) komponen yang menjadi objek penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output.

A. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA

Pada tahun 2025, penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada penilaian EKA SMART DJA, terdapat 2 komponen yang menjadi objek perhitungan, yaitu efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi IKU indeks kualitas kinerja anggaran Tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak kinerja, yaitu sebesar 91, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120.

Tabel 58. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	95%	95%	95%	91%
Realisasi	100%	100%	100%	100%
Indeks Capaian	120	120	120	120

Keterangan:

- Realisasi Q1 sampai dengan Q3 menggunakan data capaian IKPA saja.
- Realisasi Q4 bersumber dari 50% capaian IKPA dan 50% EKA SMART DJA.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran per komponen periode triwulan IV TA 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 59. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2025

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Nilai IKPA (50%)				
1.	Revisi DIPA	10%	100	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100	15

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
3.	Penyerapan Anggaran	20%	100	20
4.	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7.	Dispensasi SPM	-	Menjadi pengurang Nilai IKPA	-
8.	Capaian Output	25%	100	25
TOTAL		100%	100%	
SMART DJA (50%)				
1.	Efektivitas	75%	100	75
2.	Efisiensi	25%	100	25
TOTAL		100%	100%	
IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi TA 2025			100%	
Target IKU PKPA TW IV TA 2025			91%	

Sumber Data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan SMART DJA per tanggal 15 Januari 2026.

Secara target atas IKU ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 95% untuk Triwulan I, II dan III dan 91% untuk triwulan IV, sedangkan untuk realisasi capaian IKPA meningkat dari tahun sebelumnya dari 99,11 menjadi 100 yang disebabkan karena KPPBC TMP A Bekasi berhasil mencapai nilai 100 pada seluruh indikator IKPA.

Realisasi Anggaran

Pagu yang telah ditetapkan untuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.862.450.000 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 2 Desember 2024. Berdasarkan DIPA KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2025, KPPBC TMP A Bekasi memiliki dua jenis belanja yaitu belanja barang dengan pagu awal sebesar Rp10.576.180.000 (*sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) dan pagu akhir sebesar Rp11.336.839.000 (*sebelas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) dan belanja modal dengan pagu awal dan pagu akhir sama yaitu sebesar Rp286.270.000 (*dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Selanjutnya, anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Tabel 60 Anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi 2025

No	Program	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.179.318.000	3.708.132.000
2	Program Dukungan Manajemen	6.683.132.000	7.628.707.000
JUMLAH		10.862.450.000	11.336.839.000

Selama tahun 2025, KPPBC TMP A Bekasi melakukan revisi anggaran dalam hal pagu tetap sebanyak 9 (sembilan) kali yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Perjalanan revisi anggaran dan pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2025 dapat kami rincikan sebagai berikut:

Tabel 61. Tabel Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2025

No.	Rincian Revisi	Anggaran (dalam Rupiah)	Dokumen Pengesahan
1.	Pagu Awal	10.862.450.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 2 Desember 2024
2.	Revisi Anggaran dalam rangka Blokir Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Pemenuhan Efisiensi Belanja	10.862.450.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 21 Februari 2025
3.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.587.085.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 21 April 2025
4.	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dalam rangka Optimalisasi Anggaran Triwulan II DJBC TA 2025	11.587.085.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 16 Mei 2025
5.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.587.085.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 11 Juli 2025
6.	Revisi Anggaran dalam rangka penghapusan blokir dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.587.085.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 1 Agustus 2025
7.	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dalam rangka Optimalisasi Anggaran Triwulan IV DJBC TA 2025	11.336.839.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 21 Agustus 2025
8.	Revisi Anggaran dalam rangka pemutakhiran KPA dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.336.839.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 3 Oktober 2025

No.	Rincian Revisi	Anggaran (dalam Rupiah)	Dokumen Pengesahan
9.	Revisi Anggaran dalam rangka pemutakhiran KPA	11.336.839.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2025 tanggal 27 November 2025

Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi untuk periode tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp8.148.642.970 atau sebesar 92,06% dari anggaran sebesar Rp8.851.286.000 tanpa memperhitungkan pagu blokir sebesar Rp2.485.553.000. Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi per jenis belanja periode 2021 sampai dengan 2025 dapat dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 62. Tabel Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2021 s.d.2025 per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	2021			2022		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,501,631,000	3,501,275,938	99.99%	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	11,141,583,000	10,729,381,606	96.30%	10,688,637,000	10,352,432,365	96.85%
3	Belanja Modal	145,060,000	145,060,000	0.00%	0	0.00%	100%
Jumlah		14,788,274,000	14,375,717,544	97.21%	10,688,637,000	10,352,432,365	96.85%

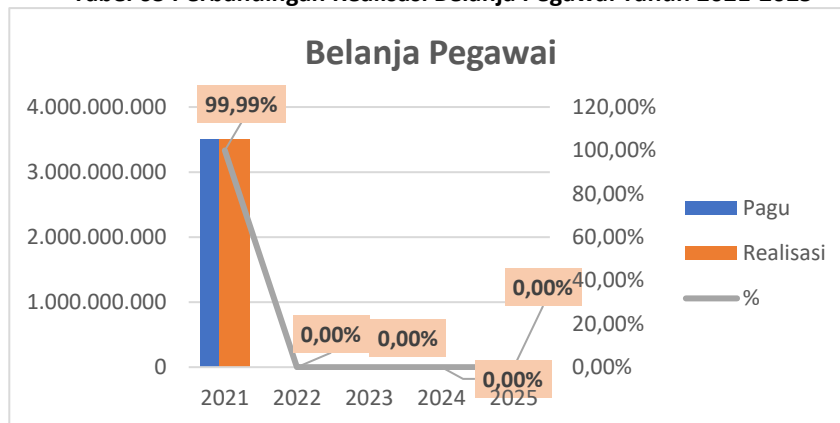
No	Jenis Belanja	2023			2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	10,486,211,000	10,067,315,361	96.01%	10,177,035,402	9,981,503,103	98.08%
3	Belanja Modal	890,535,000	890,533,000	100.00%	2,767,756,000	2,753,876,030	99.5%
Jumlah		14,788,274,000	10,957,848,361	96.32%	12,944,792,000	12,735,379,133	98.38 %

No	Jenis Belanja	2025		
		Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	8,732,626,000	8,029,983,970	91.95%
3	Belanja Modal	118,660,000	118,659,000	100.00%
Jumlah		8,851,286,000	8,148,642,970	92,06%

Sumber Data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 15 Januari 2026

Berdasarkan data diatas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021-2025

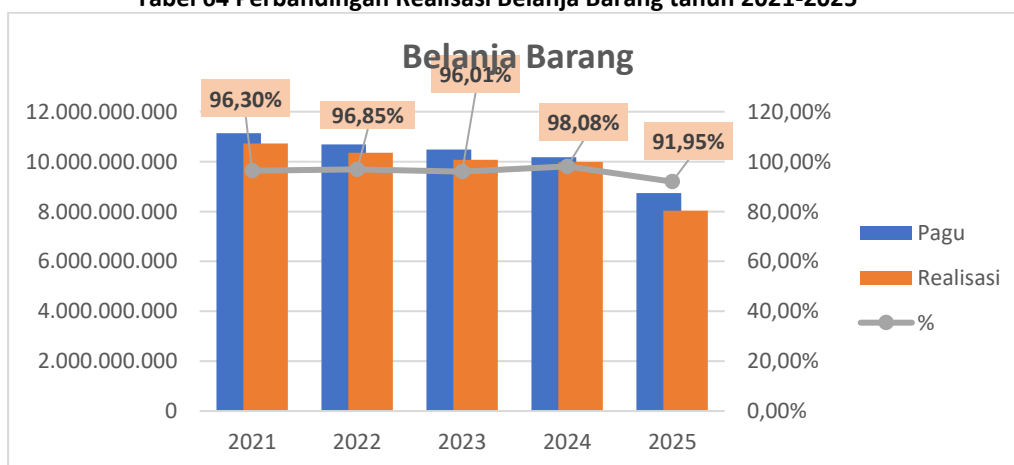


a. Belanja Pegawai

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-230/BC/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-47/BC/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan pengelolaan dan pembayaran Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya pada masing-masing satuan kerja menjadi terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sentralisasi pengelolaan belanja pegawai KPPBC TMP A Bekasi dilakukan sejak Bulan April 2021. Oleh karena itu, pagu dan realisasi belanja pegawai tahun 2021 merupakan pagu dan realisasi belanja pegawai dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan mulai tahun 2022 KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki pagu belanja pegawai.

b. Belanja Barang

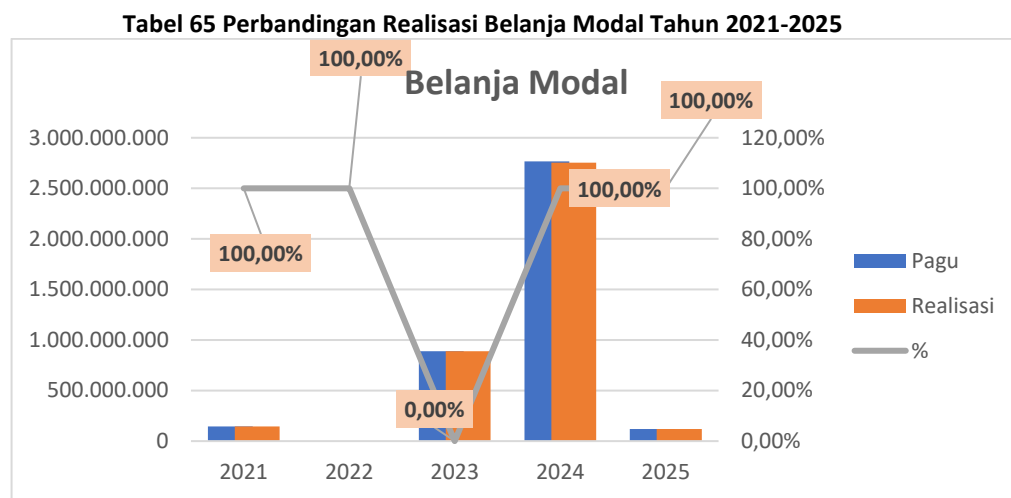
Tabel 64 Perbandingan Realisasi Belanja Barang tahun 2021-2025



Berdasarkan grafik diatas, Pada tahun 2021 hingga 2025, persentase realisasi belanja barang berada di kisaran di atas 96 persen, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan realisasi

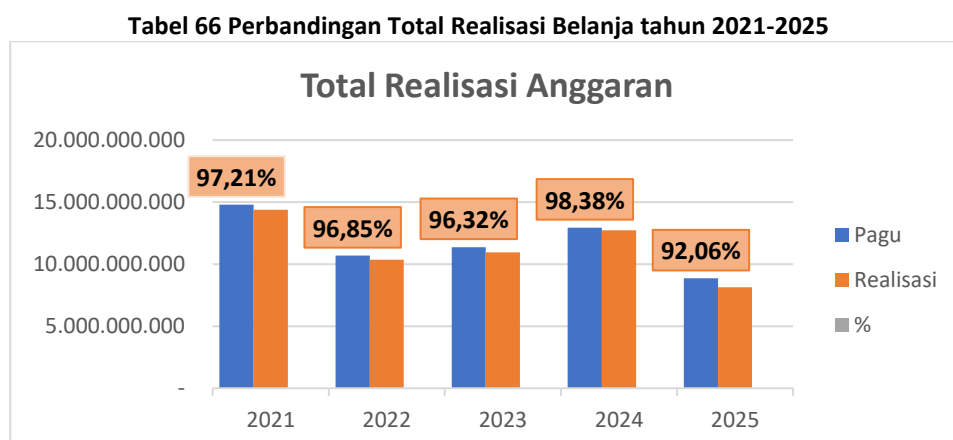
sebesar 98,08 persen. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja barang KPPBC TMP A Bekasi tercatat sebesar 91,95 persen, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan persentase ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyesuaian belanja, termasuk pengendalian dan pengurangan pada beberapa komponen belanja barang.

c. Belanja Modal



Berdasarkan grafik diatas, KPPBC TMP A Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki pagu belanja modal kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki belanja modal karena alokasi belanja modal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan bersifat *multi years* (kontrak tahun jamak).

d. Total Realisasi Anggaran



Berdasarkan grafik diatas, realisasi belanja KPPBC TMP A Bekasi cukup beragam dan pada tahun 2025, realisasi KPPBC TMP A Bekasi sebesar Rp **Rp8.148.642.970** dari total anggaran sebesar **Rp8.851.286.000** (tidak termasuk anggaran yang terblokir) atau mencapai **92,06%**.

C. KINERJA LAINNYA

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan dan inovasi, diantaranya:

- a. Sebagai bentuk *continuous improvement* dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dan mengelola aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dilakukan penyempurnaan dan mandatory Aplikasi B-STARS (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) merupakan salah satu fitur didalam Aplikasi GoFast Superapp yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan analisis dan penentuan profil perusahaan. Dalam pengaplikasiannya, untuk melakukan profiling pada Tempat Penimbunan Berikat (TPB) terdapat tiga jenis risiko yang dilakukan pemetaan yaitu: Rekam Jejak (45%), Risiko Operasional (35%), dan Risiko Inheren (20%). Ketiga risiko ini berasal dari INS-03/BC.04/2018 yang mengatur tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Risiko Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
- b. Pemanfaatan Aplikasi GoFast SuperApp yang saat ini dirasakan cukup efektif sebagai aplikasi pengolahan data untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, keberadaan GoFast SuperApp ternyata juga dibutuhkan oleh sejumlah kantor pabean di lingkungan DJBC. Sampai akhir tahun 2025 terdapat sebanyak 8 (delapan) kantor pabean yang sudah mereplikasi dan masih dilakukan asistensi dalam transformasi digital maupun transfer pengetahuan oleh KPPBC TMP A Bekasi.
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi mendapatkan penghargaan sebagai satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran predikat terbaik peringkat I kategori pengelola dana DIPA pagu sedang periode semester I tahun 2025 dan kategori pengguna Cash Management System (CMS) periode semester I tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala KPPN Tipe A1 Bekasi nomor KEP-108/KPN.1303/2025 tanggal 22 Agustus 2025.
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2015 sesuai dengan sertifikat nomor QMS-IND/10347 yang berlaku dari tanggal 17 November 2025 sampai dengan 9 Februari 2029.

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC sebagai salah satu unsur DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) sehingga kinerja KPPBC TMP A Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2025.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam peta strategis Kemenkeu-Three KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three KPPBC pada tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dari perkembangan yang semakin sulit, maka seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2025, diharapkan dapat membantu memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.